



P U T U S A N
Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. BUMI MADU MANDIRI, berkedudukan di Kabupaten Tulang Bawang, beralamat Kantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 108, Kelurahan Garuntang, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung; Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Ir. Hi. Gunamarwan, lahir di Solo pada tanggal 22 Februari 1955, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan II PT. Gunung Madu Plantations, Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 002, Kelurahan Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan Nomor Induk Kependudukan 1802132202550001, selaku Direktur Utama PT. Bumi Madu Mandiri;

Halaman 1 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



2. Wendy Setiadi SE, lahir di Bangka pada tanggal 09 Juni 1966, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Villa Citra II Blok N. 1 Nomor 05, Rukun Tetangga 008, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar

Lampung, dengan Nomor Induk Kependudukan 1871120907660004, selaku Direktur PT. Bumi Madu Mandiri;

3. Ir. Hi. Bambang Raharjo, lahir di Yogyakarta pada tanggal 14 Juni 1951, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan II Blok C/2 PT. Gunung Madu Plantations, Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 002, Kelurahan Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dengan Nomor Induk Kependudukan 1802131406510001, selaku Direktur PT. Bumi Madu Mandiri;

4. Ir. Hi. Pardjono, lahir di Sukoharjo pada tanggal 26 Agustus 1956, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Gunung Madu Plantations, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 001, Kelurahan Gunung Batin
Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten
Lampung Tengah, dengan Nomor Induk
Kependudukan 1802132608560003, selaku
Direktur PT. Bumi Madu Mandiri, Selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor :
2 Jakarta Selatan; Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada : ---

1. Nama : R.B. AGUS WIDJAYANTO, S.H.,
M.Hum; -----

Jabatan : Direktur Perkara Pertanahan;

2. Nama : ARI MACHKOTA, S.H., M.Hum;

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Perkara
Wilayah I; -----

3. Nama : ABGRID PRANOWO, S.H., CN;

Jabatan : Kepala Seksi Perkara Tata Usaha
Negara Wilayah I;

Halaman 3 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : IGNATIUS ARDI SUSANTO,
S.H.; -----

Jabatan : Kepala Seksi Perkara Perdata
Wilayah I; -----

5. Nama : RESKAH HARTATI, S.H.;

Jabatan : Staf Sub Direktorat Perkara
Wilayah I; -----

6. Nama : SRI DEWI MARLINA PUTRI,
S.H.; -----

Jabatan : Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah
I; -----

7. Nama : ANDRE SETIABUDI ISKANDAR,
S.H.; -----

Jabatan : Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah
I; -----

Kesemuanya memilih alamat dan berkedudukan pada
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di
Jalan Sisingamangaraja No.2 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 7/Sk/IV/2010 tertanggal 23 April 2010,
Selanjutnya disebut
sebagai

.....

TERGUGAT;

2. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) BANDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPUNG, beralamat di Jl. Teuku Umar Nomor 300

Bandar Lampung; Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Drs. ANDI PUNOKO, Ak.;

Jabatan : Direktur Utama;

Perusahaan Perseroan (Persero) PT.

Perkebunan Nusantara VII;

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 300 Bandar
Lampung;

2. Nama : Ir. MARDJAN USTHA, MM;

Jabatan : Direktur Produksi ;

Perusahaan Perseroan (Persero) PT.

Perkebunan Nusantara VII;

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 300 Bandar
Lampung;

3. Nama : BUDI SANTOSQ S.H. ;

Halaman 5 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Direktur SDM dan Umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT.

Perkebunan Nusantara VII;

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 300 Bandar
Lampung;

4. Nama : Ir. BOYKE BUDIONO ;

Jabatan : Direktur Keuangan;

Perusahaan Perseroan (Persero) PT.

Perkebunan Nusantara VII;

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 300 Bandar
Lampung;

5. Nama : Ir. GATOT BINTORO, MM.;

Jabatan : Direktur Pemasaran dan Perencanaan
Pengembangan;

Perusahaan Perseroan (Persero) PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Nusantara VII;

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 300 Bandar
Lampung;

Kesemuanya Direksi Perusahaan Perseroan
(Persero) PT. Perkebunan
Nusantara VII, oleh karenanya sah bertindak
untuk dan atas nama Perusahaan sebagaimana
diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Perubahan
Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero)
PT. Perkebunan Nusantara VII sesuai Akta
Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa,
S.H. Nomor 34 tanggal 13 Agustus 2008 dan telah
disetujui oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia sebagaimana termaktub dalam Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :
AHU-55963.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 27
Agustus 2008; Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada : ---

1. Nama : KOMARUZZAMAN, S.H., MM;

Jabatan : Manajer Umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT.

Halaman 7 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Nusantara VII;

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 300 Bandar
Lampung;

2. Nama : SRI NENDA SINGARIMBUN, S.H.;

Jabatan : Kepala Urusan Pertanahan;

Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
Perkebunan Nusantara VII;

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 300 Bandar
Lampung;

3. Nama : ROZALI UMAR, S.H.;

Jabatan : Advokat/Konsultan Hukum;

Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
Perkebunan Nusantara VII;

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 300 Bandar
Lampung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
7.7/SKK/12/2010 tertanggal 6 April 2010 dan
juga berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
7.7/SKK/13/2010 tertanggal 6 April 2010 telah
memberikan kuasa kepada : EDWIN P. SITUMORANG,
S.H., MH. Jabatan : Jaksa Agung Muda Perdata
dan Tata Usaha Negara, berkantor di Jl. Sultan
Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan dan selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Nama : Dr. FACHMI, S.H., MH.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

2. Nama : PUDJI BASUKI SETIJONO, S.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

3. Nama : SYAMSUL BACHRI NASUTION, S.H.;

Halaman 9 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

4. Nama : ABNER NAIBAHU, S.H. ;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

5. Nama : SUPOMO, S.H. ;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

6. Nama : RITA PASARIBU, S.H., MH. ;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

7. Nama : NURDAYANI, S.H. ;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

8. Nama : YESTI MARIANI GULTOM, S.H., MH. ;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor : SK-
020/G/Gtn.2/04/2010 tanggal 19 April 2010 ,
Selanjutnya disebut
sebagai

... **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 18/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT tertanggal 1
Pebruari 2010 tentang Penetapan pemeriksaan perkara

Halaman 11 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dengan acara biasa ;-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 18/PEN/2010/PTUN-JKT. tertanggal 1 Pebruari

2010 tentang Penetapan Susunan Majelis

Hakim ;-----

-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/PEN-

HS/2010/PTUN-JKT, tertanggal 2 Pebruari 2010 tentang

Penetapan Hari Sidang ;-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 18/PEN/2010/PTUN-JKT. tertanggal 6 April

2010 tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis

Hakim ;-----

-

Surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Januari 2010 yang

didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta tanggal 28 Januari 2010, dalam

perkara Nomor : 18/G/2010/PTUN-JKT., dan telah

diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 4

Maret 2010;

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 18/G/2010/PTUN-JKT

tanggal 26 April 2010 tentang diterimanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan intervensi dari : PT PERKEBUNAN
NUSANTARA VII (PERSERO) BANDAR LAMPUNG untuk ikut-
serta sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara
ini, dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II
Intervensi;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang
bersangkutan; ---

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti yang diajukan
oleh para pihak yang berperkara di persidangan;

Telah mendengar para pihak dan saksi- saksi di
persidangan; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan
Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
gugatan dengan surat gugatan tertanggal 6 Januari 2010
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta pada tanggal 28 Januari 2010, dengan
Register Perkara Nomor : 18/G/2010/PTUN-JKT, dan telah
diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 4
Maret 2010, dengan mengemukakan hal- hal sebagai

Halaman 13 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : -----

Objek

Sengketa

:-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 10
Nopember 2009 Nomor 4652/16.1- 100/XI/2009 Perihal
Penjelasan Status Permohonan Pengukuran Dalam
Rangka Permohonan Hak Guna Usaha Atas Tanah Atas
Nama PT. Bumi Madu Mandiri (Bukti : P.1);

Tentang Duduk Perkaranya :

Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan yang didirikan
dengan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik
Indonesia, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana
tersebut di atas (Bukti : P.2) ;-----

Bahwa salah satu kegiatan usaha Penggugat adalah
bergerak dibidang perkebunan dengan menanam tanaman
tebu ;-----

Bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha yang
dijalankan dan sekaligus mendukung program
pemerintah dibidang swasembada gula, untuk itu
Penggugat membutuhkan ketersediaan lahan dalam
jumlah yang cukup
luas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan lahan tersebut maka melalui Surat Tanggal 17 Juli 2006 Nomor 04/NOT-CA/VII/2006 (Bukti : P.3) Penggugat mengajukan permohonan Izin Lokasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, atas bidang tanah yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Tiuh Baru, Kampung Kali Awi dan Kampung Kiling- Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, seluas lebih kurang 4.650 Ha ; - - - - -

Bahwa dengan Surat Keputusan Bupati Way Kanan tanggal 13 September 2006 Nomor 141/B.103/01- WK/HK/2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Bumi Madu Mandiri (Bukti : P.4), Penggugat telah memperoleh Izin Lokasi atas areal bidang tanah seluas lebih kurang 4.650 Ha, yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling- Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung ; - - - - -

Bahwa sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Way Kanan Tanggal 13 September 2006 Nomor 141/B.103/01- WK/HK/2006 tersebut, maka dengan didampingi Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan

Halaman 15 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melakukan pembayaran uang ganti kerugian terhadap bidang tanah seluas lebih kurang 4.635 Ha (Bukti : P.5) berikut pembayaran uang ganti kerugian tanam tumbuh yang ada diatas bidang tanah seluas lebih kurang 4.635 Ha tersebut (Bukti : P.6) ; - - - - -

Bahwa areal bidang tanah seluas lebih kurang 4.635 Ha yang telah dibayar ganti kerugian tanah dan tanam tumbuhnya dimaksud, saat ini secara fisik seluas lebih kurang 4.315 Ha dikuasai secara langsung oleh Penggugat dengan ditanami tanaman tebu sejak bulan Februari 2007 ; - - - - -

Bahwa dengan surat tanggal 2 Februari 2007 Nomor 01/BMM-KD/II/2007 (Bukti : P.7) Penggugat telah mengajukan Permohonan Pengukuran dalam rangka Permohonan Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, atas bidang tanah seluas lebih kurang 4.650 Ha yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru, dan Kampung Kiling- Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan Pengukuran dalam rangka Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana diuraikan dalam angka 8 di atas, berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung tanggal 12 Februari 2007 Nomor 600-703 Perihal Penolakan Permohonan Pengukuran An. PT. Bumi Madu Mandiri seluas 4.650 Ha (Bukti : P.8) telah ditolak karena alasan tidak memenuhi persyaratan ;-----

Bahwa atas penolakan Permohonan Pengukuran dalam rangka Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dijelaskan dalam angka 9 di atas, kemudian melalui surat tanggal 19 Februari 2007 Nomor 03/BMM-KD/II/2007 (Bukti : P.9) Penggugat telah mengajukan keberatan atas penolakan dimaksud kepada Tergugat ;-----

Bahwa atas dasar keberatan sebagaimana dijelaskan dalam angka 10 di atas, selanjutnya penyelesaian permasalahan permohonan pengukuran dalam rangka permohonan Hak Guna Usaha yang dimohon Penggugat ditangani oleh Deputi Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, hal mana dibuktikan dengan adanya :- --

Surat Direktur Konflik Pertanahan Deputi Bidang

Halaman 17 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik
Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1648-610.2- DV.1 tanggal 24 Mei
2007 Perihal Keberatan atas penolakan permohonan
pengukuran an. PT. Bumi Madu Mandiri seluas
4.650 Ha, yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Lampung (Bukti : P.10) ; - -----

Surat Deputi Bidang Pengkajian Dan Penanganan
Sengketa Dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Tanggal 13 Juni
2008 Nomor 1987-002-DV Perihal Undangan Gelar
Perkara (Bukti :
P.11) ; - -----

Surat Keputusan Deputi Bidang Pengkajian Dan
Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tanggal 3
Juli 2008 Nomor 242-XXV-2008 Tentang Pembentukan
Tim Pengkajian Permasalahan Tanah Ex. HPH PT.
BG. Dasaad Seluas 4.650 Ha Antara PTP Nusantara
VII (Persero) Dengan PT. Bumi Madu Mandiri Atas
Tanah Terletak di Kabupaten Way Kanan, Provinsi
Lampung (Bukti : P.12) ; - -----

Surat Deputi Bidang Pengkajian Dan Penanganan
Sengketa Dan Konflik Pertanahan Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal
21 Juli 2008 Nomor 19-UND-DV-2008 Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan Rapat (Bukti :
P.13) ; -----

Bahwa dari gelar perkara dan rapat yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan penyelesaian masalah permohonan Penggugat untuk melakukan pengukuran dalam rangka permohonan Hak Guna Usaha, didapat kejelasan bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut terdapat keberatan dari pihak PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero), yang menyatakan turut mempunyai hak atas bidang tanah yang dimohon Penggugat sebagaimana tersebut ;-----

Bahwa untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang status tanah yang dimohon Penggugat untuk dilakukan pengukuran dalam rangka permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dijelaskan di atas, dipandang perlu untuk menguraikan riwayat tanah dan permasalahan serta langkah-langkah penyelesaiannya, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

Riwayat Penggunaan Lahan Ex. HPH PT. BG Dasaad
Seluas 6.655 Ha Oleh PTP XXI- XXII sekarang PTPN

Halaman 19 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII (Persero) dan Status Tanah Ex. HPH PT. BG

Dasaad : -----

a.1. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 26 Nopember 1980 Nomor G/265/BAPPEDA/HK/1980 telah mencadangkan Areal Seluas \pm 5.000 Ha Kepada PTP XXI- XXII yang terletak di Daerah Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dimana dalam Diktum Kedua Surat Keputusan Gubernur tersebut dinyatakan bahwa untuk mencapai areal seluas 21.000 Ha disetujui untuk diperluas ke Daerah HPH PT. BG Dasaad (Register 46), yang selanjutnya dipersilahkan untuk menyelesaikannya kepada pihak- pihak yang ada kaitannya dengan areal tersebut ; ----

a.2. Sebagai tindak lanjut dari Diktum Kedua Surat Keputusan Gubernur tersebut di atas, kemudian pada tanggal 21 April 1982 dengan surat Nomor XX-DPERT/82.028, PTP XXI- XXII telah mengajukan permohonan pelepasan areal kawasan hutan seluas lebih kurang 7.500 Ha Ex. HPH PT. BG Dasaad kepada Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian ; -----

a.3. Dengan surat tanggal 26 Januari 1983 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330/DJ/I/1983 Dirjen Kehutanan Departemen
Pertanian jo. Surat Direktorat Jenderal
INTAG Departemen Kehutanan tanggal 3 April
1985 Nomor 172/VII/4/85 pada prinsipnya
dapat mempertimbangkan permohonan PTP XXI-
XXII untuk pelepasan areal kawasan hutan
seluas lebih kurang 7.500 Ha dengan cara
tukar menukar dengan menyediakan areal
pengganti 1 : 1, dimana Kewajiban PTP XXI-
XXII sekarang PT. Perkebunan Nusantara VII
(Persero) sebagaimana dimaksud dalam surat
Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian
tanggal 26 Januari 1983 Nomor 330/DJ/I/1983
jo. surat Dirjen INTAG Departemen Kehutanan
tanggal 3 April 1985 Nomor 172/VII/4/85
tidak pernah dipenuhi dan direalisasikan
sampai saat ini ; - - - - -

a.4. Berdasarkan Tata Batas Kawasan Hutan tahun
1986/1987 areal Ex. HPH PT. BG Dasaad seluas
lebih kurang 7.500 Ha terletak diluar
Register

46 ; - - - - -

a.5. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan tanggal 31
Januari 1991 Nomor 67/KPTS-II/1991 Tentang
Tata Guna Hutan Kesepakatan, ditegaskan
bahwa areal Ex. HPH PT. BG Dasaad seluas

Halaman 21 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 7.500 Ha adalah merupakan Areal
Penggunaan Lain
(APL) ; - - - - -

a.6. Berdasarkan Peta Petunjuk Kawasan Hutan yang
telah disetujui oleh Menteri Kehutanan dan
Perkebunan melalui surat Nomor 416/KPTS-
II/1999 tanggal 15 Juni 1999 ditegaskan
bahwa areal Ex. HPH PT. BG Dasaad seluas
lebih kurang 7.500 Ha merupakan Areal
Penggunaan Lain
(APL) ; - - - - -
- - - - -

a.7. Dengan Surat Menteri Kehutanan dan
Perkebunan tanggal 11 Oktober
1999 Nomor 1649/MENHUTBUN-VIII/1999 yang
ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Lampung, ditegaskan bahwa terhadap
peruntukkan Areal Penggunaan Lain (APL)
adalah merupakan kewenangan Gubernur khusus
untuk pembangunan Non kehutanan ; - - - - -

a.8. Dengan Surat Tanggal 25 November 1997 Nomor
7.8/D/136/1997 yang dilengkapi dengan Surat
Tanggal 29 Agustus 1998 Nomor 7.7/D/042/1998
PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) telah
mengajukan Permohonan Izin Lokasi atas areal
Ex. HPH PT. BG Dasaad seluas lebih kurang
7.766 Ha kepada Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung

Utara ;-----

a.9. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor
BPN.460/34/IL- 4/1998 Tanggal 15 September
1998 telah memberikan Izin Lokasi kepada PT.
Perkebunan Nusantara VII (Persero) seluas
lebih kurang 6.910 Ha yang terletak di Desa
Tanah Abang, Kota Napal dan Negara Tulang
Bawang, Kecamatan Sungkai Selatan dan Pakuan
Ratu Kabupaten Lampung Utara untuk jangka
waktu 12 (dua belas) bulan ;-----

a.10. Kewajiban PT. Perkebunan Nusantara VII
(Persero) yang termuat dalam Diktum Pertama
Surat Keputusan Izin Lokasi dimaksud, yaitu
menyelesaikan permasalahan perolehan tanah
yang ada didalam areal Izin Lokasi secara
baik melalui musyawarah dengan tidak
mengurangi keperdataan kepemilikan tanah
didalam Izin Lokasi tidak dipenuhi sampai
habis masa berlaku Izin Lokasi dimaksud;

a.11. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 462- 2033 Tanggal 26 Juni 1998
ditegaskan tidak berlakunya Surat Keputusan
Izin Lokasi yang telah habis masa berlakunya

Halaman 23 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



; -----

b. Claim Kelompok Masyarakat Atas Areal Ex. HPH PT.

BG Dasaad Yang dikuasai dan dikelola oleh PT.

Perkebunan Nusantara VII

(Persero) :- -----

b.1. Pada tahun 1999 kembali muncul claim

kelompok masyarakat atas areal Ex. HPH PT.

BG Dasaad yang dikuasai dan dikelola oleh

PT. Perkebunan Nusantara VII

(Persero) ; -----

b.2. Sejak adanya claim kelompok masyarakat

sebagaimana tersebut diatas maka PT.

Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit

Usaha Bunga Mayang tidak lagi memanfaatkan

dan mengelola areal bidang tanah yang

dipermasalahan, dan sejak itu pula areal

bidang tanah yang dipermasalahan tersebut

dikembalikan kepada kelompok masyarakat

claimer, dan selanjutnya lahan dimaksud

dikuasai dan dimanfaatkan oleh kelompok

masyarakat claimer dengan menanam tanaman

singkong ;-

b.3. Terhadap claim Kelompok Masyarakat tersebut

penyelesaian ditangani oleh Pemda Provinsi

Lampung dengan melibatkan Pemda Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Kanan, Pemda Kabupaten Lampung Utara,
Pemda Kabupaten Tulang Bawang, Kanwil BPN
Provinsi Lampung dan Direksi PT. Perkebunan
Nusantara VII

(Persero) ; - - - - -

b.4. Langkah awal penyelesaian disepakati untuk dilakukan pengukuran oleh Kanwil BPN Provinsi Lampung atas areal yang dipermasalahkan, dan dari hasil pengukuran didapat kejelasan atas areal yang dipermasalahkan seluas 6.655 Ha (Peta Bidang Tanggal 14 Agustus 2000 Nomor 10/2000), dan dari luas tersebut seluas 4.650 Ha masuk dalam wilayah Kabupaten Way Kanan (Peta Bidang Tanah tanggal 12 Februari 2001 Nomor 2/2001 yang merupakan pecahan dari Peta Bidang Tanah Nomor 10/2000), sedangkan seluas 2.005 Ha masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara ; - - - - -

b.5. Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian claim kelompok masyarakat dimaksud pada tanggal 19 Januari 2001 diadakan rapat yang dihadiri oleh Asisten I Sekda Provinsi Lampung mewakili Gubernur, Kanwil BPN Provinsi Lampung, Direksi PT. Perkebunan

Halaman 25 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara VII (Persero), Bupati Way Kanan, Bupati Lampung Utara dan Bupati Tulang Bawang, dimana dalam rapat tersebut telah diputuskan antara lain hal-hal sebagai berikut :- -----

Menyetujui hasil pengukuran Kanwil BPN

Provinsi Lampung atas areal bidang tanah

yang dipermasalahkan yaitu seluas 6.655

Ha, dimana seluas 2.005 Ha masuk wilayah

Kabupaten Lampung Utara dan seluas 4.650

Ha masuk dalam wilayah Kabupaten Way

Kanan ;-----

Kepemilikan bidang tanah hak milik

masyarakat tetap diakui meskipun berada

di Kabupaten lain, sepanjang mendapat

pengesahan dari Pemda setempat dimana

tanah tersebut

berada ;-----

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) siap

membayar uang ganti rugi atas areal yang

dipermasalahkan yaitu seluas 6.655 Ha,

dengan uang ganti rugi sebesar Rp.

2.500.000 per hektar ;-----

b.6. Dengan tidak adanya kejelasan sikap PT.

Perkebunan Nusantara VII (Persero) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang ganti rugi yang telah ditetapkan dan dijanjikan, maka atas desakan Kelompok Masyarakat claimer kemudian Pemda Kabupaten Way Kanan pada tanggal 14 Maret 2006 mengundang PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) untuk membicarakan hal tersebut, dimana dalam pertemuan tersebut didapat kejelasan bahwa terhadap penyelesaian areal bidang tanah seluas 4.650 Ha tidak lagi dilakukan dengan pola ganti rugi akan tetapi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) menawarkan dengan pola kemitraan, hal tersebut tertuang dalam Notulen Rapat yang disampaikan melalui surat kepada Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) tanggal 22 Maret 2006 Nomor 591/321/01-WK/2006 ; - - - - -

b.7. Atas desakan kelompok masyarakat claimer kemudian dengan surat tanggal 20 Juli 2006 Nomor 591/523/01-WK/2006 yang ditujukan kepada Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero), Pemda Kabupaten Way Kanan kembali mempertanyakan ketegasan sikap PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) terhadap tuntutan ganti rugi atas areal bidang tanah 4.650

Halaman 27 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha ; - - - - -

b.8. Sikap tegas Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dalam menjawab surat Pemda Kabupaten Way Kanan Nomor 591/523/01- WK/2006 tanggal 20 Juli 2006, tertuang dalam surat tanggal 7 Agustus 2006 Nomor 7.7/D/59/2006 dimana secara tegas dinyatakan bahwa terhadap penyelesaian masalah areal bidang tanah 4.650 Ha pada prinsipnya tidak lagi menyelesaikan dalam bentuk pembayaran uang ganti kerugian kepada kelompok masyarakat claimer, melainkan ditawarkan dalam bentuk kemitraan;- - - - -

b.9. Penolakan kelompok masyarakat claimer atas tawaran kemitraan telah disampaikan kepada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) melalui surat Pemda Kabupaten Way Kanan tanggal 28 Agustus 2006 Nomor 100/634/01/WK/2006, dimana dalam surat tersebut juga ditegaskan bahwa Pemda Kabupaten Way Kanan selanjutnya akan menyerahkan kepada kelompok masyarakat claimer untuk menentukan perusahaan yang berkenan menyelesaikan masalah areal bidang tanah 4.650 Ha melalui ganti kerugian sesuai apa yang dikehendaki ; - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Riwayat Perolehan Lahan Seluas 4.635 Ha oleh PT.

Bumi Madu Mandiri (Penggugat), permasalahan dan langkah-langkah

penyelesaiannya :- -----

c.1. Melalui Surat Tanggal 17 Juli 2006 Nomor 04/NOT-CA/VII/2006 PT. Bumi Madu Mandiri mengajukan permohonan Izin Lokasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, atas bidang tanah yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Tiuh Baru, Kampung Kali Awi dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, seluas lebih kurang 4.650 Ha ;-----

c.2. Dengan Surat Keputusan Bupati Way Kanan tanggal 13 September 2006 Nomor 141/B.103/01- WK/HK/2006 telah diterbitkannya Izin Lokasi atas nama PT. Bumi Madu Mandiri atas areal bidang tanah 4.650 Ha, yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan ;-----

Halaman 29 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



c.3. Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Izin Lokasi tersebut dengan didampingi Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan telah dilakukan pembayaran uang ganti kerugian terhadap tanah seluas lebih kurang 4.635 Ha dan tanam tumbuh yang ada diatasnya ;-----

c.4. Secara fisik areal bidang tanah seluas lebih kurang 4.635 Ha dimaksud saat ini, yaitu seluas lebih kurang 4.315 Ha dalam penguasaan langsung PT. Bumi Madu Mandiri dengan ditanami tanaman tebu ;-----

c.5. Setelah semuanya terselesaikan dengan baik oleh Penggugat, melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Lampung tanggal 22 Januari 2007 Nomor 7.7/D/03/2007 PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) kembali mempersoalkan areal bidang tanah 4.650 Ha, dan terhadap persoalan tersebut PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) menunjuk Kejaksaan Tinggi Lampung selaku Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) untuk menangani persoalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ; -----

c.6. Dari kajian Kejaksaan Tinggi Lampung selaku Jaksa Pengacara Negara sebagaimana itu tertuang dalam Surat tanggal 30 Mei 2007 Nomor B-957/N.8/G/05/2007, disimpulkan bahwa ; -----

Tidak ada pelanggaran Pidana dalam penerbitan Izin Lokasi oleh Pemda Kabupaten Way Kanan ; -----

Dengan diterbitkannya Izin Lokasi atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) terhadap areal bidang tanah 4.650 Ha sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor BPN.460/34/IL- 4/1998 Tanggal 15 September 1998, maka Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 265/BAPPEDA/HK/1980 Tanggal 26 Nopember 1980 Tentang Pencadangan Areal Untuk PTP XXI- XXII dianggap tidak berlaku lagi atau bukan lagi sebagai dasar PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dalam penguasaan atas lahan areal bidang tanah 4.650 Ha ; - - -

PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) belum pernah melaksanakan pembayaran uang ganti

Halaman 31 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kepada masyarakat claimer yang
ada dalam areal Izin Lokasi Nomor
BPN.460/34/IL- 4/1998 Tanggal 15 September
1998 ; - - - - -

c.7. Dalam Surat Kejaksaan Tinggi Lampung selaku
Jaksa Pengacara Negara tanggal 30 Mei 2007
Nomor B-957/N.8/G/05/2007 tersebut telah
pula menyarankan kepada PT. Perkebunan
Nusantara VII (Persero) agar mengajukan
Gugatan Perdata kepada PT. Bumi Madu Mandiri
untuk solusi
penyelesaiannya ; - - - - -

c.8. Melalui Surat tanggal 24 September 2007
Nomor B-
293/G/Gp.2/09/2007 Kejaksaan Agung Republik
Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Perdata
Dan Tata Usaha Negara juga telah menyarankan
kepada Kejaksaan Tinggi Lampung agar
menginformasikan kepada PT. Perkebunan
Nusantara VII (Persero) untuk mengajukan
gugatan perdata atas perkara dengan PT. Bumi
Madu Mandiri, yang mana gugatan perdata
tersebut diajukan oleh Biro Hukum PT.
Perkebunan Nusantara VII (Persero) dan pihak
Kejaksaan Tinggi Lampung hanya bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Biro Hukum PT. Perkebunan Nusantara

VII (Persero) ; -----

c.9. Melalui Surat tanggal 3 Januari 2008 Nomor
B-09/N.8/G/01/2008 Kejaksaan Tinggi Lampung
menyarankan kepada PT. Perkebunan Nusantara
VII (Persero) sesuai himbauan Jaksa Agung
Muda dan Tata Usaha Negara tanggal 24
September 2007 Nomor B-
293/G/Gp.2/09/2007

dimaksud ;-----

c.10. Melalui Surat Tanggal 25 September 2007
Nomor B-
1504/F.2/Fd.1/09/2007 Jampidsus Kejaksaan
Agung RI melalui Direktorat Penyidikan meminta
Kejaksaan Tinggi Lampung untuk melakukan
penelitian tentang Potensi Kerugian Asset
Lahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

c.11. Dengan Surat Tanggal 1 Nopember 2007
Nomor B-
2009/N.8/F/11/2007 Kejaksaan Tinggi Lampung
melaporkan kepada Jampidsus Kejaksaan Agung
RI tentang Hasil penelitian tentang Potensi
Kerugian Asset Lahan BUMN, dimana dalam
penelitian tersebut tidak ditemukan cukup
bukti kerugian Asset Lahan Badan Usaha Milik
Negara
(BUMN) ;-----

Halaman 33 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.12. Melalui Surat Tanggal 6 Mei 2008 Nomor
LHAI- 147/PW08/5/2008 Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Provinsi Lampung Melaporkan Hasil Audit
Investigasi atas areal bidang tanah seluas
4.650 Ha, dimana dari hasil Audit tersebut
disimpulkan tidak cukup bukti yang
mengindikasikan telah terjadi kerugian
keuangan Daerah/Negara ;

Sebagai hasil kerja Tim yang dibentuk dengan Surat
Keputusan Deputi Bidang Pengkajian Dan Penanganan
Sengketa Dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Tanggal 3 Juli 2008
Nomor 242- XXV-2008 tersebut, maka Tim membuat
Analisa Khusus Atas Permasalahan Tanah Ex. HPH PT.
BG. Dasaad Seluas 4.650 Ha Antara PTP Nusantara VII
(Persero) Dengan PT. Bumi Madu Mandiri Atas Tanah
Terletak di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung,
yang di tandatangani oleh anggota Tim Pengkajian
Permasalahan Tanah Ex. HPH PT. BG. Dasaad Tanggal
22 Desember 2008 (Bukti : P.14), yang pada
kesimpulan akhirnya (VI. Saran Tindak) antara lain
menyatakan :- -----

Untuk menjamin kepastian hukum Hak Atas Tanah maka
sebaiknya diberikan sesuatu Hak Atas Tanah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang secara fisik menguasai tanah dengan dukungan data yuridis (Pasal 4 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999) ; - -----

Apabila PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) merasa mempunyai Hak Keperdataan Atas Tanah maka disarankan agar dilakukan Gugatan secara Keperdataan ; - -----

Bahwa sebagai hasil kerja Deputi Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terhadap permasalahan Permohonan Pengukuran dalam rangka Permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan Penggugat dimaksud, maka Deputi Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah membuat Nota Dinas tanggal 4 Februari 2009 Nomor 11/ND/DV/II/09 (Bukti : P.15), yang intinya meminta Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat mempertimbangkan proses penerbitan Hak bagi PT. Bumi Madu Mandiri ; - -----

Bahwa dengan telah selesainya penanganan penyelesaian permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam angka 15 di atas, kemudian Penggugat kembali mempertanyakan tentang kejelasan Status Permohonan Pengukuran Dalam rangka permohonan Hak kepada Tergugat,

Halaman 35 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana itu termuat dalam Surat Tanggal 05
Oktober 2009 Nomor 01/BMM-KD/X/2009 (Bukti :
P.16) ; - -----

Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Penggugat sebagaimana
dijelaskan dalam angka 16 di atas, kemudian melalui
Surat Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
tanggal 28 Oktober 2009 Nomor 4445/002-100/X/2009
Perihal Pembahasan Tentang Kejelasan Status
Permohonan Pengukuran Dalam Rangka Permohonan Hak
Atas Tanah Atas Nama PT. Bumi Madu Mandiri
(Bukti : P.17), Deputi Bidang Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia mengundang rapat tanggal 5
Nopember 2009 Pukul 10.00 WIB guna membahas
kejelasan status permohonan pengukuran dalam rangka
Permohonan Hak yang dimohon Penggugat, dimana
Penggugat salah satu pihak yang diundang dan hadir
dalam rapat
tersebut ; - -----

Bahwa kemudian dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara
tanggal 10 Nopember 2009 Nomor 4652/16.1-
100/XI/2009 Perihal Penjelasan Status Permohonan
Pengukuran Dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha
Atas Tanah Atas Nama PT. Bumi Madu Mandiri, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Bukti : P.1), dimana dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Permohonan Pengukuran Dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha yang dimohon Penggugat belum dapat ditindak lanjuti (ditolak) oleh Tergugat ;:- -----

Bahwa penolakan Tergugat atas Permohonan Pengukuran Dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha yang dimohon Penggugat tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat lalai untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah pula bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;:- -----

Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah lalai dan tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya dimana Tergugat telah mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini ;:- -----

Halaman 37 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan,
khususnya :-

a.1. Pasal 4 ayat (1), yang selengkapnya
berbunyi sebagai
berikut :-

Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon
harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan
dengan data yuridis dan data fisik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. (Penggugat telah memenuhi
persyaratan menurut ketentuan ini)

a.2. Pasal 17, yang selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :-

Hak Guna Usaha dapat diberikan
kepada :-
Warga Negara Indonesia.

Badan Hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
(Penggugat memenuhi persyaratan menurut
ketentuan ini)



a.3. Pasal 18, yang selengkapya berbunyi
sebagai berikut :- -----

(1) Permohonan Hak Guna Usaha diajukan secara
tertulis. (Penggugat telah memenuhi
persyaratan menurut ketentuan ini).

(2) Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
memuat :- -----

1. Keterangan mengenai
pemohon :- -----

a. Apabila perorangan : nama,
umur, kewarganegaraan, tempat
tinggal dan
pekerjaannya ;:- -----

b. Apabila badan hukum : nama badan
hukum, tempat kedudukan, Akta atau
peraturan pendiriannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. (Penggugat
telah memenuhi persyaratan menurut
ketentuan ini)



2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data

fisik :-

a. Dasar penguasaannya, dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, akta pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan tanah lainnya ; (Penggugat telah memenuhi persyaratan menurut ketentuan ini) ;

b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur sebutkan tanggal dan nomornya) :-

c. Jenis usaha (pertanian, perikanan atau peternakan) ;

(3) Lain-

lain :-

a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki, termasuk bidang tanah yang dimohon ;



b. Keterangan lain yang dianggap perlu.

a.4. Pasal 19, yang selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :- -----

Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilampiri
dengan :- -----

a. Foto copy identitas permohonan atau akta
pendirian perusahaan yang telah memperoleh
pengesahan dan telah didaftarkan sebagai
badan hukum; (Penggugat telah memenuhi
persyaratan menurut ketentuan ini)

b. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek
dan jangka panjang; (Penggugat telah
memenuhi persyaratan menurut ketentuan
ini)

c. Izin Lokasi atau surat izin penunjukan
penggunaan tanah atau surat izin
pencadangan tanah sesuai dengan Rencana
tata ruang Wilayah; (Penggugat telah
memenuhi persyaratan menurut ketentuan
ini) -----

d. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan

Halaman 41 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya; (Penggugat telah memenuhi persyaratan menurut ketentuan ini) -----

e. Persetujuan penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal asing (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden bagi Penanaman Modal Asing tertentu atau surat persetujuan prinsip dari Departemen Teknis bagi non Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing;

f. Surat ukur apabila ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, khususnya :- -----

b.1. Pasal 30 ayat (1) huruf c, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :- -----

Yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada Pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan

tersebut ;-----

b.2. Pasal 30 ayat (3) huruf c, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihapus apabila setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke

Halaman 43 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan ;-----

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna
Pakai Atas Tanah,
khususnya :- -----

c.1. Pasal 2, yang selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :- -----
Hak Guna Usaha dapat diberikan
kepada :- -----
Warga Negara Indonesia.

Badan Hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
(Penggugat memenuhi persyaratan menurut
ketentuan ini)

c.2. Pasal 4, yang selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :- -----

(1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak
Guna Usaha adalah tanah Negara.

(2) Dalam hal tanah yang akan diberikan
dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah
Negara yang merupakan kawasan hutan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. -----

(3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesainya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Penggugat telah memenuhi persyaratan menurut ketentuan ini)

(4) Dalam hal diatas tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha. (Penggugat telah memenuhi persyaratan menurut ketentuan ini)

Halaman 45 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bahwa yang dimaksud dengan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik adalah dimana Tergugat tidak konsisten dalam menyikapi Permohonan Pengukuran Dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha yang dimohon Penggugat, dimana dalam satu waktu tertentu Permohonan Pengukuran Dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha yang dimohon Penggugat ditolak (Bukti : P.8), sedangkan dilain waktu tertentu Permohonan Pengukuran Dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha yang dimohon Penggugat dinyatakan dapat dipertimbangkan (Bukti : P.15), dan dalam waktu tertentu pula pada akhirnya Permohonan Pengukuran Dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha yang dimohon Penggugat belum dapat ditindak lanjuti atau sama artinya dengan ditolak (Bukti :

P.1) ; - - - - -

Bahwa Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ; - - - - -

Berdasarkan uraian diatas dengan didukung alat bukti dan fakta serta alasan hukum, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :- - - - -

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - - -

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 10 Nopember 2009 Nomor 4652/16.1- 100/XI/2009 Perihal Penjelasan Status Permohonan Pengukuran Dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha Atas Tanah Atas Nama PT. Bumi Madu Mandiri, yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya proses permohonan pengukuran dalam rangka permohonan Hak Guna Usaha yang dimohon Penggugat dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; - - - - -

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 47 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada
persidangan tanggal 20 April 2010 yang isinya
sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. Eksepsi tentang Kurang Pihak.

1. Bahwa Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 10 November 2009 Nomor : 4652/16.1- 100/XI/2009 mengenai penjelasan status permohonan pengukuran dalam rangka permohonan Hak Guna Usaha atas tanah atas nama PT. Bumi Madu Mandiri, diterbitkan sebagai tindak lanjut rapat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Nopember 2009 bertempat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan;

2. Bahwa dalam rapat tersebut antara lain di hadiri oleh : -----
 - a. Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara;

 - b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi

Lampung;

c. Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan;

d. PT. Bumu Madu Mandiri ic. Penggugat;

e. PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero);

3. Bahwa dengan demikian penerbitan surat obyek sengketa merupakan keputusan bersama dari para pihak yang hadir dalam perkara tersebut, sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

4. Bahwa ternyata dalam perkara a quo, Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 10 November 2009 Nomor : 4652/16.1- 100/XI/2009 mengenai penjelasan status permohonan pengukuran dalam

Halaman 49 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka permohonan Hak Guna Usaha atas tanah
atas nama PT. Bumi Madu Mandiri tidak ditarik
sebagai pihak;

5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur.

1. Bahwa Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 10 November 2009 Nomor : 4652/16.1- 100/XI/2009 mengenai penjelasan status permohonan pengukuran dalam rangka permohonan Hak Guna Usaha atas tanah atas nama PT. Bumi Madu Mandiri, diterbitkan sesuai keputusan rapat tanggal 5 Nopember 2009 bertempat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan, dengan pertimbangan masih terdapat permasalahan atas bidang tanah yang dimohon antara PT. Bumi Madu Mandiri dengan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero);



2. Bahwa permasalahan tersebut adalah bahwa PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) merupakan pihak yang berhak atas tanah dimaksud;

3. Bahwa dengan demikian, atas tanah dimaksud diklaim oleh 2 pihak yang merasa berhak yaitu PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dan PT. Bumi Madu Mandiri ic. Penggugat, atau dengan kata lain tanah tersebut masih dalam keadaan disengketakan dan siapa pihak yang paling berhak atas tanah dimaksud masih dipermasalahkan;

4. Bahwa dengan demikian keberatan PT. Bumi Madu Mandiri oleh karena permohonan pengukuran atas tanah dimaksud belum dapat dilaksanakan adalah tidak berdasar hukum, sehingga gugatan yang diajukan oleh PT. Bumi Madu Mandiri tersebut adalah gugatan yang prematur;

5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat prematur, maka sangat beralasan apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 51 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Jawaban Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;

3. Bahwa status semula tanah tersebut adalah Tanah Negara bekas HPH PT. BG Dasaad yang diperuntukan kepada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) (d/h PT. Perkebunan Nusantara XXI-XXII (Persero) seluas 7.500 Ha berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Lampung tanggal 26 November 1980 Nomor G/265/Bappeda/JK/1980 mengenai pencadangan areal \pm 21.000 Ha untuk PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dalam rangka menunjang usaha pemerintah untuk membuka perkebunan gula dan tebu di Provinsi Lampung;



4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tanggal 15 September 1998 Nomor BPN.460/34/IL-4/1998 telah diterbitkan Izin Lokasi atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) untuk keperluan perkebunan tebu Unit Usaha Bungamayang seluas \pm 6.910 Ha terletak di Desa Tanah Abang Kota Napal dan Negara Tulang Bawang Kecamatan Sungkai Selatan dan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara;

5. Bahwa PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) bersurat kepada Bupati Way Kanan tanggal 7 Agustus 2006 Nomor 7.7/D/59/2006 yang pada pokoknya menawarkan penyelesaian masalah dengan mitra kerja (net profit sharing), namun penawaran tersebut ditolak oleh kelompok masyarakat Kabupaten Way Kanan;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan pada tanggal 13 september 2006 Nomor 141/B.103/01- WK/HK/2006 telah diberikan Izin Lokasi kepada PT. Bumi Madu Mandiri atas tanah seluas 4.650 Ha yang terletak di Kampung

Halaman 53 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Besar, Kampung Tiuh Baru, Kampung Kali
Awi dan Kampung Kiling- Kiling, Kecamatan
Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi
Lampung;

--

7. Bahwa untuk menentukan kepastian luas bidang tanah yang telah dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagaimana yang tertuang dalam Peta Bidang Tanah tanggal 12 Februari 2001 Nomor 2/2001 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero);

8. Bahwa selanjutnya terbit Surat Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 10 November 2009 Nomor : 4652/16.1- 100/XI/2009 tentang Penjelasan Status Permohonan Pengukuran Dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha Atas Tanah Atas Nama PT. Bumi Madu Mandiri yang pada pokoknya belum dapat menindak lanjuti permohonan pengukuran oleh PT. Bumi Madu Mandiri karena masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat permasalahan atas bidang tanah yang dimohon antara PT. Bumi Madu Mandiri dengan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero);

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terhadap bidang tanah yang masih dalam sengketa tidak dapat dilaksanakan pengukurannya sebagaimana diuraikan dalam Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 10 November 2009 Nomor : 4652/16.1- 100/XI/2009 ic. obyek sengketa, di samping itu di atas tanah yang dimohonkan pengukuran oleh PT. Bumi Madu Mandiri ic. Penggugat tersebut telah diterbitkan Peta Bidang Tanah tanggal 12 Februari 2001 Nomor 2/2001 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero);

10. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ic. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 10 November 2009 Nomor : 4652/16.1- 100/XI/2009

Halaman 55 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak benar;

11. Bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan yuridis untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara a quo dengan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



-
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
-
-

Menimbang, bahwa berdasarkan pada permohonan intervensi tertanggal 8 April 2010 dalam persidangan perkara ini tanggal 12 April 2010 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi yang diajukan oleh : PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung, beralamat di Jl. Teuku Umar Nomor 300 Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 18/G/2010/PTUN-JKT, tanggal 26 April 2010, yang amarnya pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi tersebut sebagai pihak dalam perkara No.18/G/2010/PTUN-JKT dan menetapkan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah

Halaman 57 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 10

Mei 2010, yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II

Intervensi menyampaikan Eksepsi sebagai berikut :

Gugatan Obscuur Libel/kabur.

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (Tergugat) Nomor 4652/16.1- 100/XI/2009 tanggal 10 November 2009 perihal Penjelasan Status Permohonan Pengukuran Dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha Atas Tanah atas nama PT. Bumi Madu Mandiri yang ditandatangani oleh Plt. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;

Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 11 butir 19 disebutkan bahwa Tergugat lalai untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



--

Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar, dan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana yang dilakukan oleh Tergugat;

--

Bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya karena tanah seluas 4.650 Ha yang terletak di Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, masih ada 2 (dua) pihak yang merasa berhak, maka sangat tidak beralasan jika Penggugat memohon pengukuran untuk memperoleh HGU. Selain itu Penggugat tidak mengindahkan riwayat keberadaan, situasi dan kondisi tanah *a quo*, notabene Penggugat tahu bahwa tanah seluas 4.650 Ha sesungguhnya di bawah pengelolaan PTPN XXI-XXII yang sekarang menjadi PTPN VII (Persero), yang pengelolaannya berawal dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 26 November 1980 No.G/365/Bappeda/HK/1980 (vide gugatan halaman 4 butir 13 huruf a.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu juga terdapat fakta hukum yaitu Tergugat II Intervensi sudah memiliki ijin lokasi sejak Tahun 1998. Hal ini sesuai Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor: BPN.460/34/IL- 4/1998 tanggal 15 September 1998 tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) untuk keperluan perkebunan tebu Unit Usaha Bungamayang terhadap tanah seluas \pm 6.910 hektar terletak di Desa Tanah Abang, Kota Napal dan Negara Tulang Bawang Kecamatan Sungkai Selatan, serta Pakuan Ratu, Kabupaten Lampung Utara;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan tentang permohonan pengukuran yang tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat, tetapi di sisi lain Penggugat menguraikan pula tentang permasalahan lahan seluas 4650 Ha dan kepemilikannya yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling- Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung; -----

Bahwa gugatan tersebut menjadi kabur atau tidak jelas karena objek dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah putusan pejabat TUN (Beschikking)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam gugatannya penggugat menguraikan
dalil- dalil tentang penguasaan dan kepemilikan
lahan yang merupakan substansi objek sengketa
dalam gugatan perdata di peradilan umum;

Bahwa dengan demikian karena gugatan Penggugat tidak
menguraikan dasar/landasan hukum apa yang
mendasari gugatannya atau pasal undang- undang yang
menjadi alasan permohonan, juga dalam gugatannya
penggugat menguraikan dalil- dalil tentang
penguasaan dan kepemilikan lahan yang merupakan
objek sengketa dalam gugatan perdata , maka gugatan
dimaksud menjadi kabur/ tidak jelas sehingga
sudah seharusnya ditolak atau setidaknya- tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Prematur

Bahwa Surat Nomor 4652/16.1- 100/XI/2009 tanggal 10
November 2009 yang menjadi objek gugatan
menunjukkan bahwa Tergugat masih memberi kesempatan
kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan
pengukuran lagi dengan syarat Penggugat
menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan lahan
dengan para pihak yang dalam hal ini PTPN VII
(Persero) / Tergugat II Intervensi karena Tergugat

Halaman 61 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi pun mempunyai hak atas tanah yang dimohonkan untuk diukur oleh Penggugat. Hal ini dapat dilihat dalam butir 3 (tiga) surat Tergugat yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat (Surat Nomor 4652/16.1- 100/XI/2009) yang isinya sebagai berikut :

"Berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan pengukuran oleh PT. Bumi Madu Mandiri belum dapat ditindaklanjuti. Pengukuran baru dapat dilaksanakan jika permasalahan atas bidang tanah dimaksud telah diselesaikan oleh para pihak".

Bahwa oleh karena itu, Penggugat seharusnya memprioritaskan penyelesaian sengketa atas tanah dimaksud dengan Tergugat II Intervensi, sehingga terbuka peluang untuk dilakukannya pengukuran atas lahan tersebut berdasarkan hal-hal yang disepakati oleh para pihak;

Bahwa dengan memperhatikan butir 3 objek gugatan dimaksud, maka jelas tersurat di dalamnya bahwa Tergugat akan menindaklanjuti permohonan pengukuran dari Penggugat apabila Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam butir 3 surat dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh bukti yang cukup;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat prematur, sehingga gugatan dimaksud harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima; ---

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil- dalil dan uraian Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ;

Bahwa Tergugat II Intervensi membenarkan dalil- dalil yang diuraikan oleh Tergugat (BPN RI) dalam jawaban tertanggal 20 April 2010. Sebagian dari dalil- dalil Tergugat dimaksud akan diuraikan secara lebih detail oleh Tergugat II Intervensi pada jawaban dalam pokok perkara berikut ini ;

Bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat II Intervensi dengan tegas menolaknya kecuali hal- hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;

Halaman 63 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil- dalil Tergugat II Intervensi pada jawaban dalam pokok perkara adalah sebagai berikut

: -----
Perubahan PTP XXI- XXII (Persero) menjadi PT.Perkebunan Nusantara VII (Persero).

Bahwa PT. Perkebunan XXI- XXII merupakan perusahaan milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1973 tanggal 11 Mei 1973, yang kantor pusatnya di Jawa Timur dan bergerak di bidang perkebunan tebu dan produksi gula ;

Bahwa sesuai program pemerintah dalam pengembangan produksi gula di luar Jawa, PT. Perkebunan XXI- XXII diinstruksikan untuk membangun perkebunan tebu dan mendirikan pabrik gula Bunga Mayang di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, serta perkebunan tebu dan pabrik gula Cinta Manis di Sumatera Selatan ; -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1989 tanggal 20 Oktober 1989, pemerintah menetapkan kebijakan tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pendirian Perusahaan Perseroan
(Persero) PT. Perkebunan XXXI yang bergerak
dalam bidang perkebunan tebu dan produksi
gula, dimana lahannya adalah lahan
perkebunan tebu Bunga Mayang di Provinsi
Lampung dan perkebunan tebu Cinta Manis di
Sumatera Selatan, sehingga pengelolaannya
dipisahkan dari PT. Perkebunan XXI-XXII ;

Bahwa dalam pertimbangan butir (a) Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 1989 dinyatakan :

“Bahwa dalam rangka meningkatkan produksi
gula, Pabrik Gula Bunga Mayang di Lampung
dan Pabrik Gula Cinta Manis di Sumatera
Selatan yang selama ini dikelola oleh
PT. Perkebunan XXI-XXII, berdasarkan
pertimbangan efisiensi dan efektivitas
usaha dipandang perlu untuk menjadikan kedua
pabrik gula tersebut sebagai suatu
Perusahaan Perseroan (PERSERO)”.

Bahwa selanjutnya pemerintah kembali mengambil
kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996
tentang Peleburan Perusahaan Perseroan

Halaman 65 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) PT. Perkebunan X dan Perusahaan
Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXI
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
Perkebunan Nusantara VII, yang dalam
pertimbangan huruf (a) menyatakan :

"Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan
efisiensi dan efektifitas badan-badan
Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen
Pertanian, dipandang perlu melakukan
peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
Perkebunan X dan Perusahaan Perseroan
(Persero) PT. Perkebunan XXXI yang masing-
masing didirikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 1979 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1989
dalam satu Perusahaan Perseroan (Persero) ;

Bahwa yang dimaksudkan dalam satu Perusahaan
Perseroan (Persero) sebagaimana tersebut di
atas adalah Perusahaan Perseroan (Persero)
PT. Perkebunan Nusantara VII (vide Pasal 1
Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
1996) ;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu sejak tahun 1996 PTPN VII (Persero) mengambil alih penguasaan dan pengelolaan seluruh aset perusahaan yang dilebur yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan X dan PT. Perkebunan XXXI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1996 tersebut di atas. Salah satu aset dimaksud adalah tanah seluas 4.650 hektar yang saat ini letaknya masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;

Tentang Penolakan Pengukuran Lahan 4.650 Ha oleh Tergugat.

Bahwa dalam gugatan halaman 3 angka 8 s/d 10 dan halaman 10 dan 11 angka 16, 17 dan 18, Penggugat pada intinya menjelaskan tentang penolakan pengukuran lahan oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat II Intervensi sependapat dengan Tergugat yang dengan tegas telah dua (2) kali menolak/tidak dapat menindaklanjuti permohonan Penggugat, sebagaimana surat dari pihak Tergugat Nomor 600-703 tanggal 12 Februari 2007 dan Surat Nomor 4652/16.1- 100/XI/2009

Halaman 67 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2009 (objek gugatan),
karena permohonan pengukuran Penggugat
bertentangan/tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah Pasal 74 dan Pasal 75.
Selain itu khususnya dalam Pasal 76 Ayat (3)
huruf (a.4.) ditegaskan bahwa lahan yang
diminta untuk diukur pada saat permohonan
diajukan harus tidak dalam sengketa; -----

Tanah seluas 4.650 Ha merupakan aset Tergugat II
Intervensi.

Bahwa dalam gugatannya halaman 3 angka 4 s/d
7, Penggugat menyatakan tanah seluas 4.650
Ha yang terletak di Kampung Negeri Besar,
Kampung Tiuh Baru, Kampung Kali Awi dan
Kampung Kiling- Kiling Kecamatan Negeri
Besar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung
adalah milik Penggugat dengan dasar Izin
Lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Way Kanan dan telah memberikan
ganti rugi;

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana angka 1
(satu) di atas sangat mengada-ada dan
cenderung berlebihan karena Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan/mengingat riwayat keberadaan
tanah dimaksud;

Bahwa tanah aset negara seluas 4.650 Ha
tersebut merupakan hak Tergugat II
Intervensi dengan riwayat perolehannya
sebagai berikut :

a. Surat Menteri Pertanian RI Nomor
772/Mentan/IX/1980 tanggal 8 September
1980 kepada Gubernur KDH Tingkat I
Lampung untuk memberikan pencadangan
areal tanah seluas \pm 21.000 Ha kepada PT.
Perkebunan XXI- XXII (Persero) dalam
kaitannya usaha Pemerintah untuk
mencukupi kebutuhan gula Dalam Negeri,
Pemerintah akan membuka perkebunan tebu
dan mendirikan pabrik gula di luar Jawa;

b. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Lampung Nomor
G/265/BAPPEDA/HK/ 1980 tanggal 26
November 1980 yang pada intinya
mencantumkan sebagai berikut :

Halaman 69 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencadangkan areal seluas \pm 5.000 Ha kepada PTP. XXI- XXII terletak di daerah Ketapang, Kec. Sungkai Selatan, Kab. Lampung Utara (bekas areal pencadangan tanah PT. Sungkai);

Untuk mencukupi areal seluas \pm 21.000 Ha tersebut disetujui diperluas ke daerah HPH PT. BG Dasaad (Reg. 46) yang selanjutnya dipersilahkan untuk menyelesaikan kepada pihak- pihak yang ada kaitannya dengan areal tersebut;

c. Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Lampung Nomor G/238/DA/HK/81 tanggal 21 Desember 1981 tentang pencadangan tanah seluas \pm 3.000 Ha kepada PTP XXI- XXII (Persero) untuk keperluan perluasan perkebunan teb;

d. Surat Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian Nomor 330/DJ/I/1983 tanggal 26 Januari 1983 perihal permohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI- XXII Lampung, sekarang berubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PTPN VII (Persero);

e. Bahwa berdasarkan surat pada huruf (d) tersebut di atas, maka PTP XXI-XXII (Persero) yang saat ini menjadi PTPN VII (Persero), diberi hak oleh pemerintah untuk menguasai lahan seluas \pm 7.500 Ha eks HPH PT BG Dasaad, dan disebutkan dalam surat dimaksud terdapat garapan warga masyarakat Desa Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu dan Desa Negeri Ujung Karang, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara; -----

f. Surat Sub Balai Tata Hutan Tanjungkarang Lampung Nomor 333/TGH-110/SBTH/1983 tanggal 12 Maret 1983 perihal permohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXII Lampung; -----

g. Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 290/VII/4/83 tanggal 22 Juli 1983 yang pada prinsipnya menyetujui kegiatan pembukaan areal hutan pada areal hutan yang dimohon/disurvei; -----

Halaman 71 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pada tahun 1983 telah dilakukan pengukuran kadastral oleh Badan Pertanahan Nasional atas bidang tanah tersebut sesuai dengan Peta Situasi Nomor 13/1983 tanggal 22 Juli 1983 seluas 6.895 hektar; -----

i. Surat Bupati Lampung Utara No. OP.000/576/I/LU/1984 tanggal 15 Agustus 1984 yang intinya mendukung kegiatan pembukaan areal hutan pada areal hutan yang -----

j. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1984, Gubernur Lampung dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Lampung (saat itu dijabat Drs. Subki E. Harun) mengadakan pertemuan dengan masyarakat dalam rangka penyelesaian ganti rugi hak-hak rakyat pada areal PT. Perkebunan XXI-XXII dalam wilayah Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara (dalam hal ini areal yang dimaksudkan adalah areal eks HPH PT. BG. Dasaad). Kesimpulan pertemuan sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada prinsipnya rakyat tidak menentang, bahkan mengucapkan syukur dengan adanya proyek pabrik gula Ketapang milik PTP XXI- XXII; -----
- Pada areal kehutanan yang diperuntukkan bagi PTP XXI- XXII akan diadakan ganti rugi kepada rakyat terhadap tanam tumbuhnya saja; -----
- Kepada siapa, apa dan berapa yang diganti rugi, akan dievaluasi dan diputuskan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara bersama-sama rakyat pemilik tanam tumbuh; -----
- Perlu adanya penelitian lebih cermat lagi terhadap batas- batas areal kehutanan yang ada terutama di sembilan umbul di Desa Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai dan Gedung Ratu; -----
- Batas waktu penyelesaian ganti rugi diharapkan paling lambat dua bulan setelah penyelenggaraan pertemuan ini yaitu tanggal 20 Mei 1984; -----
- Apabila titik persesuaian telah

Halaman 73 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, PTP XXI- XXII dapat meneruskan proyek tersebut;

-
- Segala biaya yang timbul dari proses penyelesaian ganti rugi ini dipikul atau dibebankan kepada PTP XXI- XXII;
-

k. Bahwa selanjutnya Bupati Lampung Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor OP.000/B.52/BG.I/HK/1984 tanggal 18 April 1984 tentang pembentukan panitia khusus penyelesaian areal Ex. HPH PT. BG. Dasaad yang diserahkan kepada PT. Perkebunan XXI- XXII (Persero), serta Surat Keputusan Nomor OP.000/B.68/BG.I/HK/1984 tanggal 5 Juni 1984 tentang pembentukan panitia khusus penyelesaian areal Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Negeri Ujungkarang dan sekitarnya yang diserahkan kepada PT. Perkebunan XXI- XXII (Persero). Dalam 2 (dua) Surat Keputusan Bupati tersebut ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

- Hasil pertemuan pada tanggal 20 Maret 1984 yang dipimpin oleh Wakil Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung mengenai masalah ganti rugi hak-hak rakyat dalam HPH PT.BG. Dasaad yang diserahkan kepada PT. Perkebunan XXI- XXII (Persero), hal ini hanya sebatas pada ganti rugi tanam tumbuh saja, karena areal masuk dalam Kawasan Hutan; -----

- Berdasarkan hasil Inventarisasi lahan HPH PT.BG.Dasaad tersebut, berada dalam wilayah Desa Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun malai, Gedung Ratu, Negeri Ujungkarang dan sekitarnya ;

- Guna melaksanakan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh kepada para pemilik, maka perlu dilakukan Inventarisasi dan dibentuk Panitia Khusus untuk penyelesaiannya ;

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara tersebut di atas, PT. Perkebunan XXI- XXII (Persero) melalui Panitia Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara pada bulan Juni tahun 1984

Halaman 75 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat penggarap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ganti rugi ini diberikan kepada masyarakat penggarap 10 (sepuluh) umbul yaitu (1) Umbul Gunung Brajo, (2) Umbul Titi Wakak, (3) Umbul Gunung Selayang, (4) Umbul Saro Mandi, (5) Umbul Las Kedatuan, (6) Umbul Labuhan Dalem, (7) Umbul Gunung Kasihan, (8) Umbul Tulung Wie, (9) Umbul Kandang Gepong, dan (10) Umbul Way Hujau;

Belakangan, pada tahun 2006 dan 2007, Penggugat memberikan ganti rugi atas tanah yang sama; -----

Bahwa setelah selesai pelaksanaan ganti rugi, Bupati Lampung Utara menyetujui PT. Perkebunan XXI- XXII (Persero) melaksanakan pembukaan lahan di areal Eks. HPH PT. BG. Dasaad. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Lampung Utara Nomor : OP.000/576/I/LU/1984 tanggal 15 Agustus 1984); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Bupati Lampung Utara

No. OP.000/576/I/LU/1984 tanggal 15

Agustus 1984 yang intinya mengizinkan

pembukaan lahan/areal ex. HPH PT. BG

Dasaad untuk usaha perkebunan oleh

PTP.XXI- XXII (Persero), selanjutnya

PTP.XXI- XXII melakukan pengelolaan lahan

sebagai berikut :

Membuat sarana dan prasarana jalan,
jembatan, saluran irigasi dan gorong-
gorong; -----

Membuat kantor, Base Camp, bengkel
(workshop), pool tracktor;

Menanam, memelihara dan memanen tebu
secara terus menerus sejak tahun 1984
s/d tahun 1999 (pada era reformasi);

--

Bahwa sejak Tergugat II Intervensi membayar
ganti rugi sebagaimana dimaksud huruf (I)
di atas, selanjutnya areal tersebut
ditanami tebu dan dikelola terus menerus
dengan baik oleh Tergugat II Intervensi,

Halaman 77 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam rangka penyelesaian proses permohonan Hak Guna Usaha (HGU), maka pada tahun 1998 Tergugat II Intervensi telah memperoleh izin lokasi terhadap tanah dimaksud. Hal ini sesuai Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor : BPN.460/34/IL- 4/ 1998 tanggal 15 September 1998 tentang pemberian Izin Lokasi kepada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) untuk keperluan perkebunan tebu Unit Usaha Bunga Mayang tanah seluas \pm 6.910 hektar di areal bekas HPH PT.BG.Dassad yang telah diukur sesuai Peta situasi No.13/1983 Tanggal 22 Juli 1983;

Bahwa pada saat Izin Lokasi tersebut diberikan kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud dalam huruf (o) di atas, seluruh areal eks HPH PT BG Dasaad dimaksud sesungguhnya telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat II Intervensi dengan ditanami tebu, sehingga dengan keadaan yang demikian salah satu persyaratan dalam mengajukan permohonan sertifikat HGU sesungguhnya juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi ;

Bahwa dalam rangka melengkapi persyaratan proses mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan dimaksud, dan untuk mengetahui status lahan yang semula merupakan kawasan HPKv Eks HPH PT BG Dasaad, maka Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat Nomor 7.7/D/044/1998 tanggal 18 September 1998 perihal permohonan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha perkebunan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI; -----

Bahwa menanggapi Surat permohonan Tergugat II Intervensi tersebut di atas (huruf q), Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI membuat penegasan kepada Gubernur Lampung melalui surat Nomor 1649/MENHUTBUN-VIII/1999 tanggal 11 Oktober 1999. dengan tembusan surat ditujukan antara lain kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, Menteri Negara BUMN dan Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara VII. Dalam surat tersebut Menteri Kehutanan dan Perkebunan

Halaman 79 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa areal yang dimaksud merupakan tanah Negara bekas HPH PT.BG.Dasaad yang berbatasan dengan Register 46, sesuai dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan No. 416/Kpts- II/1999 tanggal 15 Juni 1999 berfungsi sebagai Areal Penggunaan Lain, maka proses selanjutnya menjadi kewenangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung khususnya untuk pembangunan non- Kehutanan;

- Terhadap areal dimohon yang sudah dilaksanakan penanaman tebu, hal ini mendukung untuk dilanjutkan oleh PTP Nusantara VII (Persero) , sebagaimana Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dengan melalui proses dan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan halaman 5 butir a.3. membuktikan bahwa Penggugat ceroboh, tidak cermat dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui/memahami bahwa telah ada perubahan keputusan pemerintah mengenai pelepasan areal kawasan hutan. Surat Dirjen INTAG Departemen Kehutanan Nomor : 172/VIII/4/85 tanggal 3 April 1985 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (batal demi hukum). Pembatalan surat tersebut termaktub dalam Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor 1649/MENHUTBUN/VIII/1999 tanggal 11 Oktober 1999 yang ditujukan kepada Gubernur Lampung dan ditembuskan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, Menteri Negara BUMN serta Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara VII. Butir 6 Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan tersebut menyatakan :

"Sehubungan dengan butir (2) dan butir (5) tersebut di atas, maka dengan ini kami mencabut surat butir (2) dan dinyatakan tidak berlaku (tanpa tukar menukar kawasan hutan)."

Butir 2 (dua) surat dimaksud menyebutkan tentang proses tukar menukar lahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen INTAG Departemen Kehutanan Nomor 172/VIII/4/85 tanggal 3 April 1985;

Halaman 81 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam Surat Menteri Kehutan dan Perkebunan tersebut di atas (angka 4) juga menyatakan dukungan dan persetujuan kepada Tergugat II Intervensi untuk melanjutkan pengelolaan perkebunan tebu sebagaimana tercantum pada butir 5.b surat dimaksud yang menyatakan bahwa : -----

“terhadap areal dimohon yang sudah dilaksanakan penanaman tebu, kami mendukung untuk dilanjutkan oleh PT. Perkebunan Nusantara VII sebagaimana rekomendasi Gubernur KDH Tk. I Lampung pada butir (1) dengan melalui proses dan ketentuan yang berlaku.” -----

Bahwa gugatan Penggugat halaman 6 huruf a.9 dan a.10 yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi tidak menyelesaikan permasalahan perolehan tanah didalam areal ijin lokasi adalah pernyataan Penggugat yang sifatnya memfitnah (berusaha meniadakan apa yang telah Tergugat II Intervensi lakukan) karena fakta yang sebenarnya adalah : ---

Tergugat II Intervensi pada tahun 1984 telah membayar ganti rugi kepada masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak di 10 (sepuluh) umbul yaitu (1)
Umbul Gunung Brajo, (2) Umbul Titi Wakak,
(3) Umbul Gunung Selayang, (4) Umbul Saro
Mandi, (5) Umbul Las Kedatuan, (6) Umbul
Labuhan Dalem, (7) Umbul Gunung Kasihan,
(8) Umbul Tulung Wie, (9) Umbul Kandang
Gepong, dan (10) Umbul Way Hujau;

Belakangan, pada tahun 2006 dan 2007
Penggugat memberikan ganti rugi atas tanah
yang sama; -----

Bahwa Penggugat hanya menyebutkan 1(satu)
dictum dalam keputusan dimaksud sementara
9 (Sembilan) dictum lainnya tidak
diuraikan sebagaimana tercantum dalam
Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Utara Nomor:
BPN.460/34/IL- 4/ 1998 tanggal 15 September
1998 tentang pemberian Izin Lokasi kepada
PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)
,sehingga dalil Penggugat sangat subjektif
dan tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa tidak ada kewajiban Tergugat II
Intervensi untuk memperpanjang Ijin Lokasi

Halaman 83 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena syarat- syarat yang
ditentukan untuk memperpanjang Izin Lokasi
tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat II
Intervensi sesuai dengan :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Pokok- Pokok Agraria;

- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993
tentang Tata Cara Memperoleh
Ijin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi
Perusahaan Dalam Rangka Penanaman
Modal; -----

- Keputusan Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
22 Tahun 1993 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Dalam
Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara
Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak atas
Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka
Penanaman Modal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
21 Tahun 1994 tentang Tata Cara
Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam
Rangka Penanaman Modal;

- Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 462-
2033 tanggal 26 Juni 1998 perihal
Penegasan Tidak Berlakunya Surat
Keputusan Ijin Lokasi yang Telah Habis
Masa Berlakunya;

- Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 462-
2083 tanggal 30 Juni 1998 perihal
Perlindungan terhadap Hak Keperdataan
dan Kepentingan Pemilik Tanah Dalam
Areal Ijin Lokasi;

Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan
tersebut di atas, maka Tergugat II
Intervensi mempunyai hak untuk menguasai
dan mengelola lahan dimaksud sebagaimana
"6 (enam) diktum "pertimbangan" yang

Halaman 85 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Keputusan Ijin
Lokasi tahun 1998 atas nama Tergugat II
Intervensi;

- d. Tergugat II Intervensi mempunyai hak atas tanah tersebut, sehingga tindakan Tergugat menolak permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997;

7. Bahwa walaupun saat ini terhadap areal tanah 4.650 Ha terdapat perbedaan nama kampung / desa / kecamatan / kabupaten, hal tersebut semata-mata terjadi karena adanya pemekaran wilayah di Provinsi Lampung. Kabupaten Way Kanan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah
Tingkat II Metro; -----

8. Bahwa salah satu kecamatan eks Kabupaten Lampung Utara yang masuk wilayah Kabupaten Way Kanan adalah Kecamatan Pakuan Ratu (vide Pasal 3 UU 12/1999). Selanjutnya Pakuan Ratu dimekarkan menjadi dua kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Negeri Besar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 14 Maret 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Rebang Tangkas, Gunung Labuan dan Kecamatan Negeri Besar dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan. Pasal 5 Ayat (3) peraturan daerah tersebut menyatakan: "Wilayah Kecamatan Negeri Besar semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pakuan Ratu". ---

Sejak adanya pemekaran kecamatan dimaksud, maka areal tanah 4.650 hektar masuk dalam wilayah administrasi Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan kampung Kiling- Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;- -----

Halaman 87 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada awal era reformasi, masyarakat 3 (tiga) wilayah yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Way Kanan mengklaim tanah a quo. Untuk penyelesaiannya, Pemerintah Provinsi Lampung berinisiatif membantu dengan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Lampung Utara, Bupati Tulang Bawang, Bupati Way Kanan dan PTPN VII (Persero) di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2001 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut : ----

a. Peserta rapat sepakat menyetujui hasil pengukuran BPN terhadap areal PTP Nusantara VII (Persero) yang dipermasalahkan adalah seluas :

- Untuk Kabupaten Lampung Utara : 2.005 Ha.

- Untuk Kabupaten Way Kanan : 4.650 Ha.

Jumlah
: 6.655 Ha.

b. Kepemilikan tanah masyarakat tetap diakui meskipun berada di kabupaten lain, sepanjang mendapat pengesahan dari pemerintah setempat dimana tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada;

c. Pengukuran rincikan yang dilaksanakan oleh BPN untuk masing-masing pemilik tanah akan diselesaikan dalam tempo satu bulan, setelah data keberadaan tanah para penuntut yang benar-benar berhak mendapat pengesahan pemerintah Kabupaten yang berwenang; ----

d. PTPN VII (Persero) menyiapkan dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar terhadap areal yang dipermasalahkan seluas 6.655 hektar;

e. Pembayaran kepada masyarakat penuntut yang benar-benar berhak baru dapat dilaksanakan setelah ada daftar hasil inventarisasi dan pengukuran rincikan dari Kantor Pertanahan yang disahkan Tim Wasdal serta disetujui oleh Bupati. Pembayaran dilaksanakan langsung oleh PTPN VII (Persero) kepada yang bersangkutan dengan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Masalah, dimana tidak akan terjadi lagi tuntutan pada

Halaman 89 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal yang sama di kemudian hari;

10. Bahwa terhadap areal milik PTPN VII (Persero) / Tergugat II Intervensi tersebut di atas, telah dilakukan pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dimana keberadaan lahan seluas 6.655 Ha tersebut pada saat dilakukan pengukuran telah terpisah, sehingga hasil pengukurannya menjadi :

Untuk areal di Kabupaten Lampung Utara seluas 2.005 hektar diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 1/2001 tanggal 12 Februari 2001 atas nama PTPN VII (Persero); -

Untuk areal di Kabupaten Way Kanan seluas 4.650 hektar diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 tanggal 12 Februari 2001 atas nama PTPN VII (Persero); -----

11. Bahwa pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang mengklaim lahan 4.650 Ha yang terletak di Kabupaten Way Kanan belum dapat diselesaikan oleh Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena banyaknya tuntutan, baik dari masyarakat Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Tulang Bawang, jika ditotal keseluruhannya menjadi seluas \pm 36.000 Ha, sementara lahan yang tersedia untuk diselesaikan hanya seluas 4.650 Ha. Kecuali lahan di Umbul Way Hijau seluas 320 Ha telah diganti rugi oleh Tergugat II Intervensi pada tahun 2006 sesuai ketentuan yang berlaku dan diukur secara kadastral baik pengukuran keliling maupun pengukuran rincikan yang mana kesemuanya telah diterbitkan peta. Selanjutnya pembayaran ganti rugi disaksikan oleh Tim Wasdal Kabupaten Way Kanan, sehingga keseluruhan areal yang bermasalah bukan lagi seluas 4.650 Ha melainkan masih tersisa seluas 4.330 Ha;

-
12. Bahwa dengan demikian uraian Tergugat dalam jawabannya pada halaman 4 angka 7 adalah benar, yaitu pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam Peta Bidang Tanah tanggal 12 Februari 2001 Nomor 2/2001 seluas 4.650,71 Ha atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) adalah untuk menentukan kepastian luas bidang tanah yang

Halaman 91 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara VII(Persero) sekaligus juga diantaranya merupakan salah satu bukti diakuinya penguasaan lahan tersebut oleh Tergugat II Intervensi dalam tatanan administrasi negara sehingga secara hukum hanya dapat dipergunakan menurut keperluannya semata mata oleh Tertugat II Intervensi;

13.Bahwa Tergugat II Intervensi belum menyelesaikan pembayaran ganti rugi terhadap lahan seluas 4330 Ha karena Bupati Way Kanan belum dapat menyelesaikan kesepakatan 3 (tiga) Bupati, tanggal 19 Januari 2001 butir e (vide jawaban angka 10 di atas) yaitu :

“Kesepakatan tentang Pembayaran kepada masyarakat penuntut yang benar- benar berhak baru dapat dilaksanakan setelah ada daftar hasil inventarisasi dan pengukuran rincian dari Kantor Pertanahan yang disahkan Tim Wasdal serta disetujui oleh Bupati. Pembayaran dilaksanakan langsung oleh PTPN VII (Persero) kepada yang bersangkutan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Penyelesaian Masalah, dimana tidak akan terjadi lagi tuntutan pada areal yang sama di kemudian hari.”

14. Bahwa selain Kesepakatan tanggal 19 Januari 2001 yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi pada angka 10 dan 14 di atas, Gubernur Lampung juga telah mengupayakan penyelesaian ganti rugi tanah, dengan mengadakan : -----

a. Rapat tanggal 11 Januari 2005 dengan opsi Penyelesaian Melalui Administrasi Pemerintahan Desa dengan dukungan 5 (lima) tokoh masyarakat klaimer; -----

b. Pertemuan/Tatap muka Gubernur Lampung dengan tokoh-tokoh masyarakat/perwakilan warga masyarakat Way Kanan pada tanggal 25 Januari 2005 di Kecamatan Baradatu;

15. Bahwa karena semua upaya Gubernur Lampung tidak tercapai (vide angka 14 di atas), maka Gubernur Lampung menginstruksikan kepada Bupati Way Kanan melalui surat Nomor

Halaman 93 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/0537/01/2005 tanggal 14 Maret 2005

perihal penyelesaian lahan perkebunan PTPN

VII Unit Usaha Bunga Mayang di Kabupaten Way

Kanan untuk mengambil langkah-langkah :

- Membentuk Tim Penertiban dan Penyelesaian Tanah tersebut baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta melibatkan langsung masyarakat desa bersangkutan;

- Penertiban dan penegasan batas antara desa serta inventarisasi kepemilikan tanah di masing-masing desa sesuai alas hak / bukti pendukung kepemilikan yang sah; ---

Melaporkan kepada Gubernur Lampung terhadap langkah-langkah yang telah dilaksanakan;

Namun sampai sekarang Bupati Way Kanan tidak pernah melaksanakan instruksi Gubernur Lampung tersebut di atas; --

16. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam gugatan halaman 6, 7, 8 angka 13 huruf b.2., b.6., b.7., b.8. dan b.9., Tergugat II Intervensi menyatakan menolak secara tegas kecuali butir b.1., b.3., b.4., dan b.5. dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : -----

a.Terhadap lahan yang diklaim masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b.2., Tergugat II Intervensi tidak pernah menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada masyarakat karena Tergugat II Intervensi tidak mempunyai kewenangan untuk itu ; -----

b.Dalil- dalil dalam huruf b.6 sd. b.9. tidak dijelaskan secara utuh dan objektif oleh Penggugat, sehingga terkesan seolah- olah Tergugat II Intervensi tidak pernah atau tidak bersedia memberikan ganti rugi kepada warga masyarakat yang berhak. Fakta sebenarnya mengenai penawaran penyelesaian dalam bentuk kemitraan sebagai berikut :

Bahwa penyelesaian secara kemitraan merupakan inisiatif/saran dari Gubernur Lampung sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor : 503/1288/04/2005 tanggal 07 Juni 2005 perihal rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PTPN VII (Persero) / Tergugat II Intervensi. Dalam poin 1 (satu) surat Gubernur Lampung tersebut dinyatakan "Dalam rangka meningkatkan

Halaman 95 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produktifitas penggunaan lahan dan membuka kesempatan lapangan kerja, serta menambah pendapatan masyarakat di bidang pertanian, perlu diupayakan langkah-langkah pengembangan usaha dengan mengikutsertakan peran masyarakat setempat melalui kemitraan".

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Gubernur Lampung tersebut, Tergugat II Intervensi menawarkan bentuk kemitraan sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah tanah seluas 4.650 hektar. Syarat-syarat dapat terlaksananya kemitraan tertuang dalam surat Tergugat II Intervensi Nomor: 7.7/D/59/2006 tanggal 07 Agustus 2006 yang ditujukan kepada Bupati Way Kanan, yaitu :

Pengelolaan lahan dimaksud telah ada kesepakatan dari masyarakat penuntut yang tertuang dalam berita acara kesepakatan bersama yang diketahui dan disahkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, sehingga secara hukum dapat dipertanggungjawabkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara fisik di lapangan lahan tersebut dapat dikuasai dan dikelola oleh PTP Nusantara VII (Persero) dengan aman dalam arti tidak ada gangguan dari masyarakat lainnya;

Bahwa alternatif penyelesaian sengketa lahan dalam bentuk kemitraan ditolak oleh masyarakat. Penolakan ini tertuang dalam Surat Pemerintah Kabupaten Way Kanan Nomor 100/634/01/WK/2006 tanggal 28 Agustus 2006 yang ditujukan kepada Direksi PTPN VII (Persero) / Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa oleh karena masyarakat menolak bentuk kemitraan yang bermula dari rekomendasi Gubernur seperti tersebut di atas, maka dalam upaya penyelesaian permasalahan tanah tersebut, Tergugat II Intervensi tetap berdasarkan pada hasil pertemuan dengan Bupati Lampung Utara, Bupati Tulang Bawang dan Bupati Way Kanan di Jakarta tanggal 19 Januari 2001;

Halaman 97 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Bupati Way Kanan yang notabene sangat mengerti sejak awal tentang riwayat tanah *a quo* yaitu diperuntukan bagi Tergugat II Intervensi, juga mengetahui kewajiban yang telah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi terhadap lahan dimaksud, dan selanjutnya Bupati Way Kanan diinstruksikan oleh Gubernur Provinsi Lampung untuk membantu Tergugat II Intervensi menyelesaikan masalah lahan tersebut (vide angka 16 di atas), namun Bupati Way Kanan justru membuat permasalahan baru yaitu dengan sengaja menerbitkan Ijin Lokasi untuk Penggugat tanpa melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan (vide Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi) dan tidak melakukan konfirmasi dengan pihak Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang lebih dulu mempunyai SK Pencadangan Lahan maupun Ijin Lokasi atas lahan dimaksud. Selain itu juga, jika menurut Bupati Way Kanan, masyarakat penuntut tidak setuju dengan cara pola kemitraan, maka seharusnya Bupati Way Kanan mendukung dan membantu Tergugat II Intervensi untuk segera melaksanakan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.2.500.000 per- Ha kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang berhak sesuai Kesepakatan
Pertemuan di Jakarta pada tanggal 19 Januari
2001;

18. Bahwa oleh karena penerbitan ijin lokasi
PT. Bumi Mandiri (Penggugat) bertentangan
dengan peraturan, maka PTPN VII (Persero) /
Tergugat II Intervensi menyampaikan sikap dan
penegasan kepada Bupati Way Kanan melalui
Surat No.: 7.7/D/104/2006 tanggal 29
September 2006 perihal penyelesaian masalah
lahan seluas \pm 4.650 Ha yang tembusannya
disampaikan juga kepada PT. Bumi Madu
Mandiri. Dalam surat dimaksud ditegaskan hal-
hal sebagai berikut :

Pada prinsipnya PTP Nusantara VII (Persero)
sangat keberatan dan tidak dapat menerima
atas dikeluarkannya Ijin Lokasi
sebagaimana tertuang dalam Keputusan
Bupati Way Kanan No : 141/B.103/01-
WK/HK/2006 tanggal 13 September 2006 yang
memberikan lahan tersebut kepada PT Bumi
Madu Mandiri ; -----

Halaman 99 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap lahan seluas 4.650 Ha tersebut, bagi PTP Nusantara VII (Persero) sangat diperlukan untuk kegiatan tanaman tebu, sebagai tindak lanjut dari Program Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini tercermin dari adanya dukungan dan Rekomendasi Gubernur Lampung maupun Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI; -----

Secara keperdataan PTP Nusantara VII (Persero) mempunyai hak atas lahan seluas 4.650 Ha tersebut, yang mana lahan tersebut telah dikuasai dan dikelola sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2000 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; -----

19. Bahwa keberatan Tergugat II Intervensi terhadap Ijin Lokasi milik Penggugat karena dalam proses penerbitannya tidak memenuhi syarat-syarat seperti diatur dalam Bab IV Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 yaitu : -----

Bahan-bahan pertimbangan pemberian ijin lokasi dan rapat koordinasi antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi terkait, dipersiapkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan setempat;

Rapat koordinasi instansi terkait disertai
konsultasi dengan masyarakat pemegang hak
atas tanah dalam lokasi yang dimaksud;

Konsultasi yang dimaksud meliputi 4 (empat)
aspek yaitu (1) penyebarluasan informasi
mengenai rencana penanaman modal yang akan
dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan
rencana perolehan tanah tersebut, (2)
pemberian kesempatan kepada pemegang hak
atas tanah untuk memperoleh penjelasan
tentang rencana penanaman modal dan
mencari alternatif pemecahan masalah yang
ditemu, (3) pengumpulan informasi langsung
dari masyarakat untuk memperoleh data
sosial dan lingkungan yang diperlukan dan
(4) peran serta masyarakat berupa usulan
tentang alternatif bentuk dan besarnya
ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam
pelaksanaan ijin lokasi ;

20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil-

Halaman 101 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil tersebut di atas, jelaslah bahwa lahan seluas 4.650 hektar yang terletak di Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, merupakan hak mutlak Tergugat II Intervensi untuk menguasai/memiliki dan mengelolanya menjadi perkebunan tebu. Tidak ada pihak lain yang berhak mengelola tanah dimaksud termasuk PT. Bumi Madu Mandiri (Penggugat);

21. Bahwa dalil Penggugat pada gugatan halaman 10 & 11 angka 16 sd. 20 mengenai Penggugat mengajukan lagi permohonan pengukuran lahan seluas 4.650 hektar, Tergugat II Intervensi menegaskan bahwa surat Badan Pertanahan Nasional RI (Tergugat) Nomor : 4652/16.1- 100/XI/2009 tanggal 10 November 2009 yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa terhadap bidang tanah yang masih dalam sengketa tidak dapat dilaksanakan pengukurannya;



22. Bahwa mengenai replik Penggugat tertanggal 26 April 2010, Tergugat II Intervensi menegaskan bahwa dalil- dalil dalam replik dimaksud tidak berbeda dengan dalil- dalil dalam gugatan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi menolak dalil- dalil dalam replik tersebut kecuali hal- hal yang secara tegas diakui juga kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana telah diuraikan secara rinci dan detail dalam Eksepsi dan Jawaban ini;

23. Bahwa untuk membantu majelis hakim perkara a quo memahami secara utuh mengenai permasalahan lahan seluas 4.650 hektar tersebut, Tergugat II Intervensi memandang perlu dan penting menguraikan upaya- upaya yang telah dilakukan oleh pihak- pihak terkait;

24. Bahwa Kanwil BPN Provinsi Lampung dan BPN RI telah melakukan upaya dengan penegasan sebagai berikut :

- a. Kanwil BPN Lampung menolak permohonan pengukuran an. PT. Bumi Madu Mandiri atas tanah seluas 4.650 hektar yang tertuang

Halaman 103 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Nomor: 600-703 tanggal 12
Februari 2007, dan dipertegas dengan surat
Badan Pertanahan Nasional Nomor: 718-
330.1-D.II.3 tanggal 2 Maret 2007;

b. Kanwil BPN Lampung membuat surat kepada
Kepala BPN RI Nomor 570-6042 tanggal 07
Desember 2007 perihal laporan riwayat
tanah asset Negara (PTPN VII) seluas 4.650
Ha yang berasal dari ex. PT. BG. Dasaad,
yang intinya menyatakan bahwa areal seluas
4.650 Ha merupakan asset Negara yang
penguasaannya oleh PTPN VII (Persero);

c. Kanwil BPN Lampung membuat surat kepada
Kepala BPN RI Nomor 570-5598 tanggal 20
November 2008 perihal penyampaian
kelengkapan data permasalahan tanah PTPN
VII Bunga Mayang dengan PT. Bumi Madu
Mandiri yang pada pokoknya menjelaskan
tentang kronologis perolehan tanah seluas
4.650 Ha oleh PTPN VII (Persero);

d. BPN RI tidak menindaklanjuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengukuran Penggugat atas tanah
seluas 4.650 Ha sebagaimana tertuang dalam
Surat Nomor 4652/16.1- 100/XI/2009 tanggal
10 November 2009;

Bahwa Kejaksaan Tinggi Lampung yang bertindak
selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk
PTPN VII (Persero) /Tergugat II Intervensi
telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

Menyampaikan Somasi kepada PT. Bumi Madu
Mandiri yang tertuang dalam surat Nomor:
B-177/N.86/G/01/2007 tanggal 24 Januari
2007. JPN menegaskan kepada PT. Bumi Madu
Mandiri (Penggugat) agar tidak melakukan
pembayaran kepada masyarakat penuntut,
dan tidak melakukan kegiatan fisik dalam
bentuk apapun juga pada lokasi/lahan Unit
Usaha Bungamayang PTPN VII (Persero)
seluas 4.650 hektar dimaksud.;

JPN memanggil berbagai pihak sebagai
narasumber untuk membuat pertimbangan
hukum berkaitan dengan sengketa lahan

Halaman 105 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4650 hektar. Para pihak yang dimintai keterangan berasal dari Pemerintah Provinsi Lampung, Kanwil BPN Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Hasil pembahasan dan pengkajian JPN yang tertuang dalam Resume Hasil Wawancara dengan narasumber sebagai berikut :

Bahwa Izin Lokasi yang diberikan kepada PT. Bumi Madu Mandiri, masih terdapat perbuatan-perbuatan hukum yang pada prinsipnya belum dipenuhi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar menggarap areal 4.650 Ha tersebut;

PTP Nusantara VII (Persero) mempunyai hak untuk mengelola lahan 4.650 Ha dimaksud, karena sudah melakukan perbuatan hukum sebelumnya sejak tahun 1984;

PTP Nusantara VII (Persero) mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak untuk mengklaim PT. Bumi Madu
Mandiri, karena permasalahan terbitnya
Ijin Lokasi belum terselesaikan;

Berkenaan dengan hal dimaksud, maka
Izin Lokasi yang diberikan kepada PT.
Bumi Madu Mandiri diharapkan dapat
dibatalkan/dicabut oleh Bupati Way
Kanan;

(c) Selanjutnya JPN mengirimkan surat
kepada Bupati Way Kanan Nomor R-
224/N.8/G/04/2007 tanggal 9 April 2007
perihal penyelesaian sengketa lahan
4.650 Ha di lahan PTPN VII (Persero)
Unit Usaha Bunga Mayang Kabupaten Way
Kanan, yang antara lain menyatakan :

Bahwa secara sah lokasi tersebut telah
dikuasai/dikelola oleh PTPN VII
(Persero) sejak tahun 1984;

Bahwa dalam mengajukan izin lokasi,
pihak PT. Bumi Madu Mandiri tidak

Halaman 107 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional RI Nomor 2 tahun
2003 jo Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 1999;

Adanya kegiatan pembukaan lahan oleh
PT. Bumi Madu Mandiri di sebagian lahan
4.650 Ha yang terletak di Desa Negeri
Besar, Kecamatan Negeri Besar,
Kabupaten Way Kanan, nyata- nyata telah
merugikan PTPN VII (Persero) dan
berpotensi lepasnya/hilangnya aset
perusahaan sebagai Badan Usaha Milik
Negara (BUMN);

Menyarankan Bupati Way Kanan untuk
mencabut/membatalkan Ijin Lokasi yang
diberikan kepada PT. Bumi Madu Mandiri ;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah pula meminta
bantuan Polda Lampung untuk mengamankan
lahan seluas 4.650 hektar melalui surat
Nomor: 7.7/D/32/2007 tanggal 23 Mei 2007.
Tergugat II Intervensi mohon kepada Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung dapat mengambil sikap tegas atas pembukaan lahan yang dilakukan PT. Bumi Madu Mandiri pada areal yang diperuntukkan bagi PTPN VII (Persero) / Tergugat II Intervensi ;

27. Bahwa Kementerian Negara BUMN melalui Surat No. S-360/MBU.4/2007 tanggal 29 Oktober 2007 perihal penjelasan atas asset tanah PTP Nusantara VII (Persero), menegaskan kepada PT Bumi Madu Mandiri (Penggugat) bahwa secara *de facto dan de jure* PTP Nusantara VII (Persero) merupakan Pemegang Hak atas lahan seluas 4.650 Ha dan lahan dimaksud telah tercantum dalam neraca sebagai asset PTP Nusantara VII (Persero) yang dicadangkan bagi pengembangan perkebunan tebu dalam rangka memenuhi kebutuhan gula nasional, dan berdasarkan dokumen yang ada, PTP Nusantara VII (Persero) adalah pemegang hak atas areal tersebut yang telah diperoleh sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;

28. Bahwa Menteri Negara BUMN melalui surat

Halaman 109 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: S-137/MBU/2008 tanggal 16 Pebruari 2008
perihal Potensi Kerugian Asset Lahan BUMN,
meminta dukungan penuh kepada Jaksa Agung RI
untuk penyelesaian masalah lahan seluas 4.650
Ha sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas, maka
jelas bahwa Tergugat tidak melanggar peraturan
perundang- undangan serta asas- asas umum pemerintahan
yang baik sebagaimana telah didalilkan oleh
Penggugat dalam gugatannya;

-
Bahwa oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh
Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.
Dengan demikian gugatan dimaksud sudah sepatutnya
ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat
diterima;

D. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum yang telah
Tergugat II Intervensi uraikan di atas, baik dalam
Eksepsi maupun Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan
mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk
seluruhnya; -----

Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Menyatakan Gugatan Penggugat premature;

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan sah menurut hukum Surat Tergugat Nomor
4652/16.1- 1100/XI/2009 tanggal 10 November 2009
mengenai penjelasan status permohonan pengukuran
tanah atas nama PT. Bumi Madu Mandiri (Penggugat);

Menyatakan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang
berhak untuk menguasai/mengelola/menggarap lahan
seluas 4.650 hektar yang terletak di Kampung Negeri
Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan

Halaman 111 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kiling- Kiling, Kecamatan Negeri Besar,
Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung;

Menyatakan sah menurut hukum semua bukti yang diajukan
oleh Tergugat II Intervensi atas lahan seluas 4.650
hektar yang terletak di Kampung Negeri Besar,
Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung
Kiling- Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way
Kanan, Provinsi Lampung;

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat,
Penggugat telah mengajukan Replik pada
persidangan tanggal 26 April 2010, dan atas Replik
Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik
pada persidangan tanggal 10 Mei 2010, dan untuk
mempersingkat isi putusan ini maka Replik dan Duplik
tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir
dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan Tergugat II
Intervensi, Penggugat telah mengajukan Tanggapan
pada persidangan tanggal 17 Mei 2010, dan atas
Tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan pula Tanggapan pada persidangan tanggal 24 Mei 2010, dan untuk mempersingkat isi putusan ini maka Tanggapan-Tanggapan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah di materaikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 105, sebagai berikut :

-
1. Bukti P – 1 : Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 10 November 2009 Nomor : 4652/16.1-100/XI/2009 Perihal Penjelasan Status Permohonan Pengukuran Dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha Atas Tanah Atas Nama PT. Bumi Madu Mandiri (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
 2. Bukti P – 2 A : Akta tanggal 19 Agustus 2004 Nomor 41, yang dibuat dihadapan Tjatur Yantoro Djuki, S.H., Notaris di Bandar Lampung (fotocopy sesuai

Halaman 113 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) ;

3. Bukti P – 2 B : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-04959 HT.01.01.TH.2005. tanggal 25 Februari 2005 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti P – 2 C : Akta tanggal 19 April 2006 Nomor 42, yang dibuat dihadapan Tjatur Yantoro Djuki, S.H., Notaris di Bandar Lampung (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti P – 2 D : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-13486 HT.01.04.TH.2006. tanggal 9 Mei 2006 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti P – 2 E : Akta tanggal 7 Agustus 2006 Nomor 12, yang dibuat dihadapan Tjatur Yantoro Djuki, S.H., Notaris di Bandar Lampung (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



7. Bukti P – 2 F : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-24796 HT.01.04.TH.2006. tanggal 24 Agustus 2006 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

8. Bukti P – 2 G : Akta tanggal 29 April 2008 Nomor 59, yang dibuat dihadapan Tjatur Yantoro Djuki, S.H., Notaris di Bandar Lampung (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

9. Bukti P – 2 H : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2008 Nomor : AHU-34446.AH.01.02. Tahun 2008 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti P – 2 I : Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-2425/WPJ.03/KP.1103/2004 tanggal 01 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Metro (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



11. Bukti P – 2 J : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
02.247.198.1- 326.000 (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti P – 2 K : Surat Izin Tempat Usaha/Izin
Undang- Undang Gangguan (HO)
Nomor : 503/202/05/TB/2007, yang
dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Tulang Bawang (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti P – 2 L : Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Besar tanggal 26 September
2007 Nomor :
530/302/DD.VII/SIUPB/2007, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tulang
Bawang (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

14. Bukti P – 2 M : Tanda Daftar Perusahaan Nomor :
07081112303 tanggal 26 September
2007, yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tulang
Bawang (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

15. Bukti P – 3 : Surat Chairul Anom, S.H., Notaris
Bandar Lampung tanggal 17 Juli
2006 Nomor : 04/NOT-CA/VII/2006
Perihal Permohonan Izin Lokasi,
Selaku Kuasa Direksi PT. Bumi Madu
Mandiri (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

16. Bukti P – 4 : Surat Keputusan Bupati Way Kanan
Nomor : 141/B.103/01- WK/HK/2006
tanggal 13 September 2006 Tentang
Pemberian Izin Lokasi kepada PT.
Bumi Madu Mandiri, Kecamatan
Negara Batin dan Negeri Besar
Kabupaten Way Kanan (fotocopy
sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P – 5 A : Berita Acara Rekap Penandatanganan
Akta Pelepasan Hak dan Pemberian
Uang Ganti Kerugian atas tanah
yang terletak di Kampung Negeri

Halaman 117 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, Kecamatan Negeri Besar,
Kabupaten Way Kanan, tanggal 12
Januari 2007 (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

18. Bukti P – 5 B : Berita Acara Rekap Penandatanganan
Akta Pelepasan Hak dan Pemberian
Uang Ganti Kerugian atas tanah
yang terletak di Kampung Tiuh
Baru, Kecamatan Negeri Besar,
Kabupaten Way Kanan, tanggal 12
Januari 2007 (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

19. Bukti P – 5 C : Berita Acara Rekap Penandatanganan
Akta Pelepasan Hak dan Pemberian
Uang Ganti Kerugian atas tanah
yang terletak di Kampung Kali Awi,
Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten
Way Kanan, tanggal 12 Januari 2007
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

20. Bukti P – 5 D : Berita Acara Rekap Penandatanganan
Akta Pelepasan Hak dan Pemberian
Uang Ganti Kerugian atas tanah
yang terletak di Kampung Kiling-
Kiling, Kecamatan Negeri Besar,
Kabupaten Way Kanan, tanggal 12
Januari 2007 (fotocopy sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) ; -----

21. Bukti P – 6 A : Berita Acara Rekap Penandatanganan
Akta Pembayaran Uang Ganti
Kerugian Tanam Tumbuh diatas tanah
4.650 Ha, yang terletak di Kampung
Negeri Besar, Kecamatan Negeri
Besar, Kabupaten Way Kanan,
tanggal 12 Januari 2007 (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

22. Bukti P – 6 B : Berita Acara Rekap Penandatanganan
Akta Pembayaran Uang Ganti
Kerugian Tanam Tumbuh diatas tanah
4.650 Ha, yang terletak di Kampung
Tihuh Baru, Kecamatan Negeri Besar,
Kabupaten Way Kanan, tanggal 12
Januari 2007 (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

23. Bukti P – 6 C : Berita Acara Rekap Penandatanganan
Akta Pembayaran Uang Ganti
Kerugian Tanam Tumbuh diatas tanah
4.650 Ha, yang terletak di Kampung
Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar,
Kabupaten Way Kanan, tanggal 12

Halaman 119 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007 (fotocopy sesuai
dengan aslinya);

24. Bukti P – 6 D : Berita Acara Rekap Penandatanganan
Akta Pembayaran Uang Ganti
Kerugian Tanam Tumbuh diatas tanah
4.650 Ha, yang terletak di Kampung
Kiling- Kiling, Kecamatan Negeri
Besar, Kabupaten Way Kanan,
tanggal 12 Januari 2007 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);

25. Bukti P – 7 : Surat PT. Bumi Madu Mandiri
Nomor : 01/BMM-KD/II/2007 tanggal
2 Februari 2007 Perihal Permohonan
Pengukuran Dalam Rangka Permohonan
Hak Guna Usaha (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----

26. Bukti P – 8 : Surat Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi
Lampung tanggal 12 Februari 2007
Nomor : 600- 703 Perihal Penolakan
Permohonan Pengukuran Atas Nama
PT. Bumi Madu Mandiri seluas 4.650
Ha (fotocopy sesuai dengan



aslinya) ; -----

27. Bukti P – 9 : Surat PT. Bumi Madu Mandiri
Nomor : 03/BMM-KD/II/2007 tanggal
19 Februari 2007 Perihal Keberatan
Atas Penolakan Permohonan
Pengukuran Atas Nama PT. Bumi Madu
Mandiri seluas 4.650 Ha (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

28. Bukti P – 10 : Surat Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia tanggal 24 Mei
2007 Nomor : 1648-610.2- DV.1
Perihal Keberatan Atas Penolakan
Permohonan Pengukuran Atas Nama
PT. Bumi Madu Mandiri seluas 4.650
Ha (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

29. Bukti P – 11 : Surat Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia tanggal 13 Juni
2008 Nomor : 1987-002- DV Perihal
Undangan Gelar Perkara (fotocopy
sesuai dengan fotocopy) ;

30. Bukti P – 12 : Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik
Indonesia tanggal 3 Juli 2008

Halaman 121 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 242- XXV-2008 Tentang
Pembentukan Tim Pengkajian
Permasalahan Tanah Ex. HPH PT. BG.
Dasaad seluas 4.650 Ha antara PTP
Nusantara VII (Persero) dengan PT.
Bumi Madu Mandiri Atas Tanah
Terletak di Kabupaten Way Kanan,
Provinsi Lampung (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ; -

31. Bukti P – 13 : Surat Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia tanggal 21 Juli
2008 Nomor : 19-UND-DV-2008
Perihal Undangan Rapat (fotocopy
sesuai dengan fotocopy) ;

32. Bukti P – 14 : Analisa Kasus Atas Permasalahan
Tanah Ex. HPH. PT. BG. Dasaad
seluas 4.650 Ha antara PTPN VII
dengan PT. Bumi Madu Mandiri Atas
Tanah Yang Terletak Di Kabupaten
Way Kanan, Provinsi Lampung, yang
dibuat oleh Tim Pengkajian
Permasalahan Tanah Ex. HPH. PT.
BG. Dasaad tanggal 22 Desember
2008 (fotocopy sesuai dengan
fotocopy) ; -----

33. Bukti P – 15 : Nota Dinas deputi Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian dan Penanganan Sengketa
dan Konflik Pertanahan Badan
Pertanahan Nasional Republik
Indonesia kepada Deputy Bidang
Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor : 11/ND/DV/II/09
tanggal 4 Februari 2009 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy);

34. Bukti P – 16 : Surat PT. Bumi Madu Mandiri
Nomor : 01/BMM-KD/X/2009 tanggal
05 Oktober 2009 Perihal Mohon
Kejelasan Tentang Status
Permohonan Pengukuran Dalam Rangka
Permohonan Hak Guna Usaha Atas
Nama PT. Bumi Madu Mandiri
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

35. Bukti P – 17 : Surat Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia tanggal 28
Oktober 2009 Nomor : 4445/002-
100/X/2009 Perihal Pembahasan
Tentang Kejelasan Tentang Status
Permohonan Pengukuran Dalam rangka
Permohonan Hak Guna Usaha Atas

Halaman 123 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama PT. Bumi Madu Mandiri
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

36. Bukti P – 18 : Surat Kepolisian Negara Republik
Indonesia Daerah Lampung tanggal
15 Februari 2007 Nomor :
B/370/II/2007/Dit.Reskrim Perihal
Sengketa Lahan Seluas 4.650 Ha
Yang terletak di Wilayah Kabupaten
Way Kanan (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

37. Bukti P – 19 : Surat Kejaksaan Tinggi Lampung
tanggal 30 Mei 2007 Nomor : B-
957/N.8/G/05/2007 Perihal
Kesimpulan Akhir Hasil Negosiasi
Masalah Lahan 4.650 Ha Unit Bunga
Mayang Kabupaten Way Kanan
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

38. Bukti P – 20 : Surat Kejaksaan Tinggi Lampung
tanggal 23 Agustus 2007 Nomor : B-
1529/N.8/G/08/2007 Perihal
Perkembangan Penanganan Masalah
Areal Lahan 4.650 Ha Kabupaten Way
Kanan (fotocopy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ; -----

39. Bukti P – 21 : Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia tanggal 24 September 2007 Nomor : B-293/G/Gp.2/09/2007 Perihal Potensi Kerugian Asset Lahan BUMN (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

40. Bukti P – 22 : Surat Kejaksaan Tinggi Lampung tanggal 7 Nopember 2007 Nomor : B-2009/N.8/F/11/2007 Perihal Potensi Kerugian Asset Lahan BUMN (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

41. Bukti P – 23 : Surat Kejaksaan Tinggi Lampung tanggal 03 Januari 2008 Nomor : B-09/N.8/G/01/2008 Perihal Masalah Lahan PTPN-VII Unit Bunga Mayang seluas 4.650 Ha Kabupaten Way Kanan (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----

42. Bukti P – 24 : Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung tanggal 6 Mei 2008 Nomor : LHA1- 147/PW08/5/2008

Halaman 125 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Laporan Hasil Audit
Investigasi Atas Permasalahan
Lahan seluas 4.650 Ha Pada Unit
Usaha Bunga Mayang PTP Nusantara
VII (Persero) (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ;

43. Bukti P – 25 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung tanggal 19
Nopember 2007 Nomor :
160/1956/II.01/2007 Perihal
Penyelesaian Lahan seluas 4.650 Ha
Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten
Way Kanan (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

44. Bukti P – 26 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah
Dengan Pemberian Uang Ganti
Kerugian tanggal 18 Desember 2006
Nomor 2 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

45. Bukti P – 27 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah
Dengan Pemberian Uang Ganti
Kerugian tanggal 18 Desember 2006
Nomor 3 (fotocopy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;

46. Bukti P – 28 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah
Dengan Pemberian Uang Ganti
Kerugian tanggal 18 Desember 2006
Nomor 4 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

47. Bukti P – 29 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah
Dengan Pemberian Uang Ganti
Kerugian tanggal 18 Desember 2006
Nomor 5 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

48. Bukti P – 30 : Akta Pembayaran Ganti Kerugian
Tanam Tumbuh Di Atas Areal 4.650
Ha tanggal 20 Desember 2006
Nomor : 13/L/XII/2006 (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

49. Bukti P – 31 : Akta Pembayaran Ganti Kerugian
Tanam Tumbuh Di Atas Areal 4.650
Ha tanggal 20 Desember 2006
Nomor : 21/L/XII/2006 (fotocopy

Halaman 127 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya);

50. Bukti P – 32 : Akta Pembayaran Ganti Kerugian
Tanam Tumbuh Di Atas Areal 4.650
Ha tanggal 20 Desember 2006
Nomor : 27/L/XII/2006 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);

51. Bukti P – 33 : Akta Pembayaran Ganti Kerugian
Tanam Tumbuh Di Atas Areal 4.650
Ha tanggal 21 Desember 2006
Nomor : 52/L/XII/2006 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);

52. Bukti P – 34 : Berita Acara Rapat Masalah Tanah
PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang
tanggal 19 Januari 2001 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy); -----

53. Bukti P – 35 : Surat PTPN VII (Persero) tanggal
07 Agustus 2006 Nomor :
7.7/D/59/2006 Perihal Penyelesaian
Masalah Lahan Unit Usaha Bunga
Mayang, yang ditujukan kepada
Bupati Way Kanan (fotocopy sesuai
dengan fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P – 36 : Surat Tim Penyelesaian Masalah

Tanah dan Batas Kampung Kali Awi,
Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten

Way Kanan Nomor :

014/2015/KA.NB/2006 tanggal 15

Agustus 2006 Perihal Penolakan

Tawaran PTPN VII (Persero) Untuk

Melakukan Pola Kemitraan Dalam

Penyelesaian Masalah Areal 4.650

Ha, yang ditujukan kepada Bupati

Way Kanan (fotocopy sesuai dengan

fotocopy) ; -----

55. Bukti P – 37 : Surat Tim Penyelesaian Masalah

Tanah dan Batas Kampung Negeri

Besar, Kecamatan Negeri Besar,

Kabupaten Way Kanan Nomor :

037/KP- NB/NB/2006 tanggal 15

Agustus 2006 Perihal Penolakan

Tawaran PTPN VII (Persero) Untuk

Melakukan Pola Kemitraan Dalam

Penyelesaian Masalah Areal 4.650

Ha, yang ditujukan kepada Bupati

Way Kanan (fotocopy sesuai dengan

fotocopy) ; -----

56. Bukti P – 38 : Surat Tim Penyelesaian Masalah

Tanah dan Batas Kampung Tiuh Baru,

Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten

Halaman 129 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Way Kanan Nomor : 089/PK-TB/BP/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 Perihal Penolakan Tawaran PTPN VII (Persero) Untuk Melakukan Pola Kemitraan Dalam Penyelesaian Masalah Areal 4.650 Ha, yang ditujukan kepada Bupati Way Kanan (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

57. Bukti P – 39 : Surat Tim Penyelesaian Masalah Tanah dan Batas Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan Nomor : 015/2012/KL/NB/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 Perihal Penolakan Tawaran PTPN VII (Persero) Untuk Melakukan Pola Kemitraan Dalam Penyelesaian Masalah Areal 4.650 Ha, yang ditujukan kepada Bupati Way Kanan (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

58. Bukti P – 40 : Surat Pemerintah Daerah Kabupaten way Kanan tanggal 28 Agustus 2006 Nomor : 100/634/01- WK/2006 Perihal Penyelesaian Masalah Lahan Unit Usaha Bunga Mayang, yang ditujukan kepada Direksi PTPN VII (fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fotocopy);

59. Bukti P – 41 : Surat PTPN VII (Persero) tanggal
22 Januari 2007 Nomor :
7.7/D/03/2007 Perihal Penyelesaian
Masalah Lahan PTP Nusantara VII
(Persero) Unit Usaha Bunga Mayang,
yang ditujukan kepada Gubernur
Lampung (fotocopy sesuai dengan
fotocopy);

60. Bukti P – 42 : Surat PT. Bumi Madu Mandiri
tanggal 4 Juni 2007 Nomor :
01/BMM-KD/VI/2007 Perihal Mohon
Penjelasan Tentang kebenaran
Pencatatan Pendaftaran Tanah Hak
Milik Masyarakat Sebagai Asetnya
PT. Perkebunan Nusantara VII
(Persero), yang ditujukan kepada
Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Republik Indonesia
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

61. Bukti P – 43 : Surat Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara Republik Indonesia
tanggal 29 Oktober 2007 Nomor : S-

Halaman 131 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360/MBU.4/2007 Perihal Penjelasan
Atas Asset Tanah PTPN VII
(Persero), yang ditujukan kepada
PT. Bumi Madu Mandiri (fotocopy
sesuai dengan aslinya);

62. Bukti P – 44 : Surat PT. Bumi Madu Mandiri
tanggal 10 Desember 2007 Nomor :
02/BMM-KD/XII/2007 Perihal
Keberatan Atas Penjelasan Deputi
Bidang Usaha Agro Industri
Kehutanan, Kertas, Percetakan dan
Penerbitan Pada Kementrian Negara
BUMN Sesuai Surat tanggal 29
Oktober 2007 Nomor : S-
360/MBU.4/2007, yang ditujukan
kepada Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara Republik Indonesia
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

63. Bukti P – 45 : Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Lampung Nomor :
G/265/BAPPEDA/HK/80 tanggal 26
November 1980 Tentang Pencadangan
Areal seluas ± 5.000 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PTP XXI- XXII (fotocopy
sesuai dengan fotocopy) ;

64. Bukti P – 46 : Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Lampung Nomor :
G/238/DA/HK/81 tanggal 21 Desember
1981 Tentang Pencadangan Tanah
seluas \pm 3.000 Ha kepada PTP XXI-
XXII (Persero) (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ;

65. Bukti P – 47 : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor
21, Desa Gunung Katun tanjungan,
Gunung Katun Malai, Gedung Ratu,
Kecamatan Tulang Bawang Udik,
Kabupaten Tulang Bawang (dahulu
Kabupaten Lampung Utara), seluas
3.819,1922 Ha, atas nama PT.
Perkebunan XXX (fotocopy sesuai
dengan fotocopy) ; -----

66. Bukti P – 48 : Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Utara
tanggal 15 September 1998 Nomor :
BPN.460/34/IL- 4/1998 Tentang
Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT.
Perkebunan Nusantara VII (Persero)
Untuk Keperluan Perkebunan Tebu

Halaman 133 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit Usaha Bunga Mayang Tanah
seluas ± 6.910 Ha Terletak di
desa tanah Abang, Kota Napal dan
Negara Tulang Bawang, Kecamatan
Sungkai Selatan dan Pakuan Ratu,
Kabupaten Lampung Utara (fotocopy
sesuai dengan fotocopy);

67. Bukti P – 49 : Peta Situasi Areal Bidang Tanah
Menurut Izin Pencadangan Lahan
dan/atau Izin Lokasi yang Dimiliki
Oleh PT. Bumi Madu Mandiri dan
PTPN VII (Persero) (fotocopy
sesuai dengan aslinya);

68. Bukti P – 50 : Surat Setoran Pajak Bumi dan
Bangunan untuk Tahun Pajak 2007
untuk SPPT Nomor :
18.08.110.000.000- 0002.1 atas nama
PT. Bumi Madu Mandiri, terhadap
Obyek Pajak bidang tanah yang
terletak di Kampung Negeri Besar,
Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten
Way Kanan, seluas 15.708.200 M²
(fotocopy sesuai dengan aslinya);



69. Bukti P – 51 : Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun Pajak 2007 untuk SPPT Nomor : 18.08.110.000.000- 0001.1 atas nama PT. Bumi Madu Mandiri, terhadap Obyek Pajak bidang tanah yang terletak di Kampung Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, seluas 6.444.600 M² (fotocopy sesuai dengan aslinya);

70. Bukti P – 52 : Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun Pajak 2007 untuk SPPT Nomor : 18.08.040.110.000- 0004.1 atas nama PT. Bumi Madu Mandiri, terhadap Obyek Pajak bidang tanah yang terletak di Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, seluas 11.451.400 M² (fotocopy sesuai dengan aslinya);

71. Bukti P – 53 : Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun Pajak 2007 untuk SPPT Nomor : 18.08.110.000..000- 0003.1 atas



nama PT. Bumi Madu Mandiri,
terhadap Obyek Pajak bidang tanah
yang terletak di Kampung Kiling-
Kiling, Kecamatan Negeri Besar,
Kabupaten Way Kanan, seluas
12.738.600 M² (fotocopy sesuai
dengan aslinya);

72. Bukti P – 54 : Surat Setoran Pajak Bumi dan
Bangunan untuk Tahun Pajak 2009
untuk Nomor Obyek :
18.08.110.002..900- 0004.1 atas
nama PT. Bumi Madu Mandiri,
terhadap Obyek Pajak bidang tanah
yang terletak di Kampung Negeri
Besar, Kampung Tiuh Baru, Kampung
Kali Awi dan Kampung Kiling-
Kiling, Kecamatan Negeri Besar,
Kabupaten Way Kanan, dengan luas
bumi 46.500.000 M² dan luas
bangunan 350 M² (fotocopy sesuai
dengan aslinya);

73. Bukti P – 55 : Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi
Nomor : 14/PDT.G/2000/PN.KB
tanggal 23 Mei 2001 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti P – 56 : Putusan Pengadilan Tinggi

Tanjungkarang Nomor :

37/Pdt./2001/PT.TK tanggal 2

November 2001 (fotocopy sesuai

dengan fotocopy) ;

75. Bukti P – 57 : Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 1982 K/Pdt/2002

tanggal 11 Mei 2005 (fotocopy

sesuai dengan fotocopy) ;

76. Bukti P – 58 : Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 1997 Tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah

Tingkat II Tulang Bawang dan

Kabupaten Daerah Tingkat II

Tanggamus (fotocopy sesuai dengan

fotocopy) ; -----

77. Bukti P – 59 : Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah

Tingkat II Way Kanan, Kabupaten

Daerah Tingkat II Lampung Timur

dan Kotamadya Daerah Tingkat II

Metro (fotocopy sesuai dengan

fotocopy) ;

Halaman 137 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. Bukti P – 60 : Peraturan Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 1 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Kecamatan Rebang
Tangkas, Kecamatan Gunung Labuhan
dan Kecamatan Negeri Besar Dalam
Wilayah Kabupaten Way Kanan
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

79. Bukti P – 61 : Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 1996
Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan hak Pakai Atas Tanah
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

80. Bukti P – 62 : Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

81. Bukti P – 63 : Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran



Tanah (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

82. Bukti P – 64 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

83. Bukti P – 65 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

84. Bukti P – 66 : Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 462-2033 tanggal 26 Juni 1998 Perihal Penegasan Tidak Berlakunya SK Izin Lokasi Yang Telah habis Masa Berlakunya (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;



85. Bukti P – 67 : Surat Pemerintah Daerah Kabupaten
way Kanan tanggal 20 September
2006 Nomor : 140/734/01- WK/2006
Perihal Penyelesaian Masalah Lahan
Seluas \pm 4.650 Ha, yang ditujukan
kepada PTPN VII (Persero)
(fotocopy sesuai dengan fotocopy);

86. Bukti P – 68 : Surat Wakil Bupati Way Kanan
tanggal 15 Desember 2006 Nomor :
100/930/01- WK/2006 Perihal
Penyelesaian Atas Areal 4.650 Ha,
yang ditujukan kepada PTPN VII
(Persero) (fotocopy sesuai dengan
fotocopy);

87. Bukti P – 69 : Surat PT. Bumi Madu Mandiri
tanggal 24 Januari 2008 Nomor :
01/BMM-KD/I/2008 Perihal Keberatan
Atas Laporan Yang Disampaikan
Kakanwil BPN Provinsi Lampung (Ir.
Horasman Sitanggang) kepada Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia melalui Surat Tanggal 7
Desember 2007 Nomor : 570- 6042,
yang ditujukan kepada Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Republik
Indonesia (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

88. Bukti P – 70 : Surat Bupati Way Kanan tanggal 23
Juni 2009 Nomor : 005/537/01-
WK/2009 Perihal Permasalahan Lahan
4.650 Ha, yang ditujukan kepada
Gubernur Lampung (fotocopy sesuai
dengan fotocopy);

89. Bukti P – 71 : Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2003
Tentang Kebijakan Di Bidang
Pertanahan (fotocopy sesuai dengan
fotocopy);

90. Bukti P – 72 : Surat Edaran Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor : 462-2083 tanggal
30 Juni 1998 Perihal Perlindungan
Terhadap Hak Keperdataan dan
Kepentingan Pemilik Tanah Dalam
Areal Izin Lokasi (fotocopy sesuai

Halaman 141 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



dengan fotocopy); -----

91. Bukti P – 73 : Peta Pembagian Bidang Tanah Hak Milik Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir, yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang terdiri dari 3 (tiga) lembar Peta dengan Lampiran Daftar Nama-nama Anggota Masyarakat Adat yang berhak menerimanya, yang disahkan oleh Tim Penyelesaian Masalah Tanah Kampung yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Badan Perwakilan Kampung (BPK) dan Kepala Kampung (fotocopy sesuai dengan asli); -----

92. Bukti P – 74 : Peta Pembagian Bidang Tanah Hak Milik Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir, yang terletak di Kampung Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang terdiri dari 3 (tiga) lembar Peta dengan Lampiran Daftar Nama-nama Anggota



Masyarakat Adat yang berhak menerimanya, yang disahkan oleh Tim Penyelesaian Masalah Tanah Kampung yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Badan Perwakilan Kampung (BPK) dan Kepala Kampung (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

93. Bukti P – 75 : Peta Pembagian Bidang Tanah Hak Milik Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir, yang terletak di Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, yang terdiri dari 3 (tiga) lembar Peta dengan Lampiran Daftar Nama-nama Anggota Masyarakat Adat yang berhak menerimanya, yang disahkan oleh Tim Penyelesaian Masalah Tanah Kampung yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Badan Perwakilan Kampung (BPK) dan Kepala Kampung (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

94. Bukti P – 76 : Peta Pembagian Bidang Tanah Hak Milik Masyarakat Adat Marga Buay



Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay
Pemuka Pangeran Ilir, yang
terletak di Kampung Kiling- Kiling,
Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten
Way Kanan, yang terdiri dari 3
(tiga) lembar Peta dengan Lampiran
Daftar Nama-nama Anggota
Masyarakat Adat yang berhak
menerimanya, yang disahkan oleh
Tim Penyelesaian Masalah Tanah
Kampung yang dibentuk oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Way
Kanan, Badan Perwakilan Kampung
(BPK) dan Kepala Kampung (fotocopy
sesuai dengan asli) ; -----

95. Bukti P – 77 : Akta Perdamaian tanggal 09 April
2007 Nomor 04, antara PT. Bumi
Madu Mandiri dengan Ahli Waris
keturunan Raden Mangku Negara,
Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten
Way Kanan (fotocopy sesuai dengan
asli) ; -----

96. Bukti P – 78 : Akta Perdamaian tanggal 09 April
2007 Nomor 05, antara PT. Bumi
Madu Mandiri dengan Ahli Waris
dari Para Pemilik Umbul Buay
Kurungan, Desa Sukadana Udik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten
Lampung Utara (fotocopy sesuai
dengan asli) ;

97. Bukti P – 79 : Akta Perdamaian tanggal 09 April
2007 Nomor 06, antara PT. Bumi
Madu Mandiri dengan Ahli Waris
dari Para Pemilik Umbul Gunung
Kayangan, Desa Sukadana Ilir,
Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten
Lampung Utara (fotocopy sesuai
dengan asli) ;

98. Bukti P – 80 : Akta Perdamaian tanggal 09 April
2007 Nomor 07, antara PT. Bumi
Madu Mandiri dengan Ahli Waris
dari Para Pemilik Umbul Raja
Mangku Bumi, Desa Sukadana Udik,
Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten
Lampung Utara (fotocopy sesuai
dengan asli) ;

99. Bukti P – 81 : Akta Perdamaian tanggal 09 April
2007 Nomor 08, antara PT. Bumi
Madu Mandiri dengan Ahli Waris
dari Para Pemilik Umbul Bumi
Peturun, Desa Sukadana Udik,

Halaman 145 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten
Lampung Utara (fotocopy sesuai
dengan asli) ;

-

100. Bukti P – 82 : Akta
Perdamaian tanggal 09 April 2007
Nomor 09, antara PT. Bumi Madu
Mandiri dengan Ahli Waris dari
Para Pemilik Umbul Sumbai Raya
Tuha, Desa Haduyang Ratu,
Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten
Lampung Utara (fotocopy sesuai
dengan asli) ;

101. Bukti P – 83 : Akta
Perdamaian tanggal 09 April 2007
Nomor 10, antara PT. Bumi Madu
Mandiri dengan Ahli Waris dari
Para Pemilik Umbul Karim Reneng,
Desa Sukadana Ilir, Kecamatan
Bunga Mayang, Kabupaten Lampung
Utara (fotocopy sesuai dengan
asli) ;

-

102. Bukti P – 84 : Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian tanggal 09 April 2007
Nomor 11, antara PT. Bumi Madu
Mandiri dengan Ahli Waris dari
Para Pemilik Umbul Raden Jawa
Lampung, Desa Haduyang Ratu,
Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten
Lampung Utara (fotocopy sesuai
dengan asli) ;

103.

Bukti P – 85 : Akta

Perdamaian tanggal 09 April 2007
Nomor 12, antara PT. Bumi Madu
Mandiri dengan Ahli Waris dari
Para Pemilik Umbul Pangeran
Dondong, Desa Sukadana Udik,
Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten
Lampung Utara (fotocopy sesuai
dengan asli) ;

104.

Bukti P – 86 : Akta

Perdamaian tanggal 10 April 2007
Nomor 13, antara PT. Bumi Madu
Mandiri dengan Ahli Waris dari
Para Pemilik Umbul Sicanang, Desa
Sukadana Udik, Kecamatan Bunga
Mayang, Kabupaten Lampung Utara
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 147 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



105. Bukti P – 87 : Akta
Perdamaian tanggal 10 April 2007
Nomor 14, antara PT. Bumi Madu
Mandiri dengan Ahli Waris dari
Para Pemilik Umbul Temegi Ratu,
Desa Sukadana Ilir, Kecamatan
Bunga Mayang, Kabupaten Lampung
Utara (fotocopy sesuai dengan
asli) ;

106. Bukti P – 88 : Akta
Perdamaian tanggal 24 April 2007
Nomor 18, antara PT. Bumi Madu
Mandiri dengan Ahli Waris dari
Pemilik Umbul Segero Mider,
Kampung Gunung Katun Tanjungan,
Kecamatan Tulang Bawang Udik,
Kabupaten Tulang Bawang (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

107. Bukti P – 89 : Akta
Perdamaian tanggal 24 April 2007
Nomor 19, antara PT. Bumi Madu
Mandiri dengan Ahli Waris dari
Pemilik Umbul Gunung Berajo,



Kampung Gunung Katun Tanjungan,
Kecamatan Tulang Bawang Udik,
Kabupaten Tulang Bawang (salah
satu dari 9 Umbulan) (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

108.

Bukti P – 90 : Akta
Perdamaian tanggal 1 Mei 2007
Nomor 1, antara PT. Bumi Madu
Mandiri dengan Ahli Waris dari
Pemilik Umbul Titi Wakak Gabo,
Kampung Gunung Katun Tanjungan,
Kecamatan Tulang Bawang Udik,
Kabupaten Tulang Bawang (salah
satu dari 9 Umbulan) (fotocopy
sesuai dengan asli) ;

109.

Bukti P – 91 : Akta
Perdamaian tanggal 1 Mei 2007
Nomor 2, antara PT. Bumi Madu
Mandiri dengan Ahli Waris dari
Pemilik Umbul Sare Mandi, Kampung
Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan
Tulang Bawang Udik, Kabupaten
Tulang Bawang (salah satu dari 9
Umbulan) (fotocopy sesuai dengan
asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.

Bukti P – 92 : Akta

Perdamaian tanggal 9 Oktober 2007

Nomor 27, antara PT. Bumi Madu

Mandiri dengan Anggota Tim 48

(untuk atas nama pemilik 9

Umbulan) Kampung Gunung Katun

Tanjungan, Kampung Gunung Katun

Malai, Kampung Gedung Ratu dan

Kampung Karta, Kecamatan Tulang

Bawang Udik, Kabupaten Tulang

Bawang (fotocopy sesuai dengan

asli);

111.

Bukti P – 93 : Akta

Perdamaian tanggal 14 Februari

2008 Nomor 26, antara PT. Bumi

Madu Mandiri dengan Ahli waris

dari Pemilik Umbul Tulungwi,

Kampung Gedung Ratu, Kecamatan

Tulang Bawang Udik, Kabupaten

Tulang Bawang (salah satu dari 9

Umbulan) (fotocopy sesuai dengan

asli);

-

112.

Bukti P – 94 : Akta

Perdamaian tanggal 14 Februari

2008 Nomor 27, antara PT. Bumi



Madu Mandiri dengan Ahli waris
dari Pemilik Umbul Kandang Gepong,
Kampung Gedung Ratu, Kecamatan
Tulang Bawang Udik, Kabupaten
Tulang Bawang (salah satu dari 9
Umbulan) (fotocopy sesuai dengan
asli);

-

113.

Bukti P – 95 : Akta

Kesepakatan Bersama Pembubaran Tim
16 tanggal 14 Februari 2008 Nomor
28, antara PT. Bumi Madu Mandiri
dengan 7 (tujuh) orang Anggota Tim
16 (untuk atas nama pemilik 9
Umbulan) Kampung Gunung Katun
Tanjungan, Kampung Gunung Katun
Malai, Kampung Gedung Ratu dan
Kampung Karta, Kecamatan Tulang
Bawang Udik, Kabupaten Tulang
Bawang (fotocopy sesuai dengan
asli); -----

114.

Bukti P – 96 : Akta

Kesepakatan Bersama Pembubaran Tim
16 tanggal 28 Februari 2008 Nomor
91, antara PT. Bumi Madu Mandiri
dengan 5 (lima) orang Anggota Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (untuk atas nama pemilik 9 Umbulan) Kampung Gunung Katun Tanjungan, Kampung Gunung Katun Malai, Kampung Gedung Ratu dan Kampung Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang (fotocopy sesuai dengan asli); -----

115.

Bukti P – 97 : Akta

Perdamaian tanggal 3 Maret 2008 Nomor 1, antara PT. Bumi Madu Mandiri dengan Ahli Waris dari Pemilik Umbul Gunung Berajo, Kampung Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang (salah satu dari 9 Umbulan) (fotocopy sesuai dengan asli); -----

116.

Bukti P – 98 : Akta

Perdamaian tanggal 3 Maret 2008 Nomor 2, antara PT. Bumi Madu Mandiri dengan Ahli Waris dari Pemilik Umbul Gunung Selayang, Kampung Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang (salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari 9 Umbulan) (fotocopy
sesuai dengan asli);

117. Bukti P – 99 : Akta

Perdamaian tanggal 5 Maret 2008
Nomor 25, antara PT. Bumi Madu
Mandiri dengan Ahli Waris dari
Pemilik Umbul Labuhan Dalam,
Kampung Gunung Katun Tanjungan,
Kecamatan Tulang Bawang Udik,
Kabupaten Tulang Bawang (salah
satu dari 9 Umbulan) (fotocopy
sesuai dengan asli);

118. Bukti P – 100 : Akta

Perdamaian tanggal 5 Maret 2008
Nomor 26, antara PT. Bumi Madu
Mandiri dengan Ahli Waris dari
Pemilik Umbul Labuhan Dalam,
Kampung Gunung Katun Tanjungan,
Kecamatan Tulang Bawang Udik,
Kabupaten Tulang Bawang (salah
satu dari 9 Umbulan) (fotocopy
sesuai dengan asli);

119. Bukti P – 101 : Peta Marga
Provinsi Lampung yang dikeluarkan

Halaman 153 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
Lampung (fotocopy sesuai dengan
fotocopy); -----

120. Bukti P – 102 : Peta Wilayah
Administrasi Kabupaten Lampung
Utara dan Kabupaten Pemekarnya
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

121. Bukti P – 103 : Surat Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Lampung
Utara tanggal 5 Desember 1987
Nomor : 590/1461/I- LU/1987 Perihal
Penyelesaian Tanah PTP XXI- XXII
Pabrik Gula Bunga Mayang, yang
ditujukan kepada Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Lampung (fotocopy
sesuai dengan fotocopy);

122. Bukti P – 104 : Surat Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Lampung
Utara tanggal 24 Februari 1990
Nomor : 100/416/I- LU/1990 Perihal
Penyelesaian Tanah PTP XXI- XXII
Pabrik Gula Bunga Mayang Yang
Diklaim Oleh Ahli Waris Raden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangku Negara, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung (fotocopy sesuai dengan fotocopy); -

123. Bukti P – 105 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 19 April 1990 Nomor : 590/1216/01/1990 Perihal Penyelesaian Tanah PTP XXI- XXII Pabrik Gula Bunga Mayang Yang Diklaim Oleh Ahli Waris Raden Mangku Negara, yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
-

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 11 sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 10

Halaman 155 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 Nomor : 4652/16.1-

100/XI/2009 Perihal : Penjelasan

Status Permohonan Pengukuran Dalam

Rangka Permohonan Hak Guna Usaha

Atas Tanah Atas Nama PT. Bumi Madu

Mandiri (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

2. Bukti T – 2 : Surat Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia cq.

Deputi Bidang Hak Tanah dan

Pendaftaran Tanah tanggal 28

Oktober 2009 Nomor : 4445/002-

100/X/2009 Perihal : Pembahasan

Tentang Kejelasan Status

Permohonan Pengukuran Dalam Rangka

Permohonan Hak Atas Tanah Atas

Nama PT. Bumi Madu Mandiri

(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T – 3 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi

Lampung tanggal 20 November 2008

Nomor : 570- 5598 Perihal :

Penyampaian kelengkapan data

permasalahan tanah PTPN VII Bunga

Mayang dengan PT. Bumi Madu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti T – 4 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
Lampung tanggal 07 Desember 2007
Nomor : 570-6042 Perihal : Laporan
Riwayat tanah Asset Negara (PTPN
VII) seluas 4.650 Ha yang berasal
dari Ex. PT. BG. Dasaad (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T – 5 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
Lampung tanggal 12 Februari 2007
Nomor : 600-703 Perihal :
Penolakan Permohonan Pengukuran
An. PT. Bumi Madu Mandiri seluas
4.650 Ha. (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

6. Bukti T – 6 : Surat Deputi Bidang Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah cq. Direktur
Penetapan Batas Bidang Tanah dan
Ruang tanggal 2 Maret 2007 Nomor :
718-330.1- D.II.3 Perihal :
Penolakan Permohonan Pengukuran

Halaman 157 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



An. PT. Bumi Madu Mandiri seluas
4.650 Ha. (fotocopy sesuai dengan
fotocopy); -----

7. Bukti T – 7 : Peta Situasi tanggal 22 Juli 1983
Nomor : 13/1983 atas nama Proyek
Perkebunan PTP XXI-XXII (fotocopy
sesuai dengan aslinya); -----

8. Bukti T – 8 : Peta Bidang Tanah tanggal 12
Februari 2001 Nomor : 1/2001 atas
nama Perkebunan Nusantara VII BUMA
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T – 9 : Peta Bidang Tanah tanggal 12
Februari 2001 Nomor : 2/2001 atas
nama Perkebunan Nusantara VII BUMA
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T – 10 : Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (fotocopy sesuai dengan
fotocopy);



11. Bukti T – 11 : Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 tahun 1999
tentang Pedoman Penyelesaian
Permasalahan Tanah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat (fotocopy
sesuai dengan fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-
dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah
mengajukan Bukti Tertulis berupa
fotocopy surat-surat yang telah dimaterai dengan
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda
T.II.Int- 1 sampai dengan T.II.Int- 85, sebagai
berikut :

1. Bukti T.II.Int – 1 : Surat Keputusan
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Utara Nomor :
OP.000/B.52/BG.I/HK/1984 tanggal
18 April 1984 tentang pembentukan
panitia khusus penyelesaian areal

Halaman 159 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex. HPH PT. BGD yang diserahkan
pada PTP. XXI- XXII/PG. Ketapang
(fotocopy sesuai dengan
legalisir); -----

2. Bukti T.II.Int – 2 : Surat Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Utara Nomor
OP.000/B.68/BG.I/HK/1984 tanggal 5
Juni 1984 tentang pembentukan
panitia khusus penyelesaian areal
Gunung Katun Tanjung, Gunung
Katun Malai, Gedung Ratu, Negeri
Ujungkarang dan sekitarnya yang
diserahkan kepada PTP. XXI- XXII /
PG. Ketapang (fotocopy sesuai
dengan legalisir);

3. Bukti T.II.Int – 3 : Surat Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Utara Nomor :
OP.000/576/I/LU/ 1984 tanggal 15
Agustus 1984, perihal kegiatan
pembukaan lahan areal PTP. XXI-
XXII, ditujukan kepada Pimpinan
PTP. XXI- XXII / PG. Bunga Mayang
(fotocopy sesuai dengan
legalisir);



4. Bukti T.II.Int – 4 : Berita Acara
Inventarisasi Tanam Tumbuh Hak
Milik Rakyat 10 Umbulan Dalam
Areal Desa Gunung Katun Tanjungan,
Gunung Katun Malai, Gedung Ratu,
Negeri Ujung Karang dan Sekitarnya
yang Dicadangkan kepada PTP XXI-
XXII / PG. Ketapang (fotocopy
sesuai dengan asli);

5. Bukti T.II.Int – 5 : Berita Acara Pembayaran
Ganti Rugi Tanam Tumbuh Milik
Rakyat 10 Umbulan atas Areal Tanah
yang Diserahkan kepada Perkebunan
Tebu PTP. XXI-XXII yang
Terletak di Areal Gunung Katun
Tanjungan, Gunung Katun Malai,
Gedung Ratu, Kecamatan Tulang
Bawang Udik dan Desa Negeri Ujung
Karang dan Sekitarnya Kecamatan
Sungkai Selatan Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Utara (fotocopy
sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.Int – 6 : Peraturan Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun
2002 tanggal 14 Maret 2002 tentang
Pembentukan Kecamatan Rebang
Tangkas, Gunung Labuan dan
Kecamatan Negeri Besar Dalam
Wilayah Kabupaten Way Kanan
(fotocopy sesuai dengan
dilegalisir); ----
7. Bukti T.II.Int – 7 : Berita Acara Rapat
Masalah Tanah PTPN VII Unit Usaha
Bunga Mayang (fotocopy sesuai
dengan asli, lampiran foto copy);

8. Bukti T.II.Int – 8 : Berita Acara Pembayaran
Ganti Rugi
Nomor 16/WASDAL/PHAT/2006 tentang
Pembayaran Uang Ganti Rugi Tanah
Areal Perkebunan PT. Perkebunan
Nusantara VII (Persero) Unit Usaha
Bunga Mayang (fotocopy sesuai
dengan asli, lampiran tertentu
foto copy);

9. Bukti T.II.Int – 9 : Berita Acara Pembayaran
Ganti Rugi Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/WASDAL/PHAT/2007

tentang

Pembayaran Uang Ganti Rugi Tanah

Areal Perkebunan PT. Perkebunan

Nusantara VII (Persero) Unit Usaha

Bunga Mayang (fotocopy sesuai

dengan asli, lampiran tertentu

fotocopy); -----

10. Bukti T.II.Int - 10 : Peta Rincikan Terletak

di Umbul Way Hujau Desa Kali Awi

Kecamatan Negri Besar Kabupaten

Way Kanan Provinsi Lampung

(fotocopy sesuai dengan asli);

11. Bukti T.II.Int - 11 : Surat Direksi PTPN VII

(Persero) Nomor 7.7/D/104/2006

tanggal 29 September 2006, perihal

penyelesaian masalah lahan seluas

± 4.650 Ha, ditujukan kepada

Bupati Way Kanan (fotocopy sesuai

dengan asli);

12. Bukti T.II.Int - 12 : Surat Badan Pertanahan

Nasional Kantor Wilayah Propinsi

Lampung Nomor 600-703 tanggal 12

Februari 2007, ditujukan kepada

kuasa direksi PT. Bumi Madu

Mandiri (fotocopy dari foto copy

Halaman 163 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap basah); -----

13. Bukti T.II.Int - 13 : Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Lampung Nomor 570-6042 tanggal 07 Desember 2007, perihal laporan riwayat tanah asset Negara (PTPN VII) seluas 4.650 Ha yang berasal dari ex. PT. BG. Dasaad, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (fotocopy sesuai dengan asli);

14. Bukti T.II.Int - 14 : Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Lampung Nomor 570-5598 tanggal 20 November 2008, perihal penyampaian kelengkapan data permasalahan tanah PTPN VII Bunga Mayang dengan PT. Bumi Madu Mandiri, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Ub. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (fotocopy sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.II.Int – 15 : Surat Kejaksaan Tinggi

Lampung Nomor B-

177/N.8.6/G/01/2007 tanggal 24

Januari 2007, perihal somasi,

ditujukan kepada Direksi PT. Bumi

Madu Mandiri (fotocopy sesuai

dengan asli);

16. Bukti T.II.Int – 16 : Resume Hasil Wawancara

dengan Para Pihak yang Terkait

Permasalahan Lahan PTPN VII Unit

Bungamayang Seluas 4.650 Ha

(fotocopy sesuai dengan asli);

-

17. Bukti T.II.Int – 17 : Surat Kejaksaan Tinggi

Lampung Nomor R-224/N.8/G/04/2007

tanggal 9 April 2007, perihal

penyelesaian sengketa lahan 4.650

Ha di lahan PTPN VII (Persero)

Unit Usaha Bunga Mayang Kabupaten

Way Kanan di Way Kanan, ditujukan

kepada Bupati Way Kanan (fotocopy

sesuai dengan asli);

18. Bukti T.II.Int – 18 : Surat Kementerian Negara

Halaman 165 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Milik Negara Nomor S-360/MBU.4/2007 tanggal 29 Oktober 2007, hal penjelasan atas aset tanah PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero), ditujukan kepada PT. Bumi Madu Mandiri (fotocopy sesuai dengan asli);- -----

19. Bukti T.II.Int – 19 : Surat Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor S-137/MBU/2008 tanggal 16 Pebruari 2008, hal potensi kerugian aset lahan BUMN, ditujukan kepada Jaksa Agung (fotocopy sesuai dengan asli); -----

20. Bukti T.II.Int – 20 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 590/110/13.01/2009 tanggal 3 Februari 2009, perihal permasalahan lahan 4650 Ha di Unit Usaha Bunga Mayang, ditujukan kepada Gubernur Lampung (fotocopy sesuai dengan asli); -----

21. Bukti T.II.Int – 21 : Surat Gubernur Lampung Nomor 525/2086/01/2009 tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009, perihal permasalahan
lahan 4.650 Ha, ditujukan kepada
Bupati Way Kanan (fotocopy sesuai
dengan asli);

-

22. Bukti T.II.Int - 22 : Surat PT. Perkebunan
Nusantara VII (Persero) Nomor
7/7./C/262/2009 tanggal 28
Oktober 2009, perihal permasalahan
lahan PTPN VII (Persero) seluas
4.650 Ha, ditujukan kepada Kepala
Badan Pertanahan Nasional RI
(fotocopy sesuai dengan asli);

23. Bukti T.II.Int - 23 : Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT. Perkebunan
Nusantara VII Tanggal 13 Agustus
2008. Akta Nomor 34 Tahun 2008.
Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua
Upa, S.H. (fotocopy sesuai dengan
asli);

24. Bukti T.II.Int - 24 : Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Lampung Nomor :
G/265/BAPPEDA/HK/1980 tentang

Halaman 167 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencadangan Areal Seluas \pm 5.000
Ha kepada PTP XXI-XXII, tanggal
26-11-1980 (fotocopy sesuai dengan
legalisir); -----

25. Bukti T.II.Int - 25 : Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Lampung
Nomor G/238/DA/HK/81 tentang
Pencadangan Tanah Seluas \pm 3.000
Ha kepada PTP XXI-XXII (Persero),
tanggal 21-12-1981 (fotocopy
sesuai dengan legalisir); ----

26. Bukti T.II.Int - 26 : Peta Situasi No. 13/1983
Proyek Perkebunan PTP XXI XXII
Kecamatan Sungkai Selatan
Kabupaten Lampung Utara (fotocopy
sesuai dengan asli);

27. Bukti T.II.Int - 27 : Surat Departemen
Kehutanan dan Perkebunan
Nomor 1649/MENHUTBUN-VIII/1999
Tanggal 11 Oktober 1999 Perihal
permohonan areal untuk
perkebunan an. PT. Perkebunan
Nusantara VII di Propinsi Lampung
Ditujukan kepada Gubernur Kepala
Daerah Tk. I Lampung (fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan legalisir); ---

28. Bukti T.II.Int – 28 : Peta Bidang Tanah
Kecamatan Sungkai Selatan Badan
Pertanahan Nasional Kantor Wilayah
Propinsi Lampung Pengukuran
Keliling Batas (HGU) PTPN VII Buma
Nomor Pengeluaran : 1/2001 Luas :
2005,2 Ha Tanggal 12-2-2001
(fotocopy sesuai dengan asli);

29. Bukti T.II.Int – 29 : Peta Bidang Tanah
Kecamatan Pakuan Ratu Badan
Pertanahan Nasional Kantor Wilayah
Propinsi Lampung Pengukuran
Keliling Batas (HGU) PTPN VII Buma
Nomor Pengeluaran : 2/2001 Luas :
4650,71 Ha Tanggal 12-2-2001
(fotocopy sesuai dengan asli);

30. Bukti T.II.Int – 30 : Surat Gubernur Lampung
Nomor 590/0537/01/2005 Tanggal 14
Maret 2005 Perihal penyelesaian
lahan perkebunan PTPN VII Unit
Usaha Bunga Mayang di Kabupaten
Way Kanan Ditujukan kepada Bupati
Way Kanan (fotocopy sesuai dengan

Halaman 169 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli); -----

31. Bukti T.II.Int – 31 : Surat Pemerintah
Provinsi Lampung Nomor
592/1897/01/2005 Tanggal 22
Agustus 2005 Perihal penyelesaian
lahan perkebunan PTPN VII Unit
Usaha Bunga Mayang di
Kabupaten Way Kanan Ditujukan
kepada Bupati Way Kanan (fotocopy
sesuai dengan asli); -----

32. Bukti T.II.Int – 32 : Surat Gubernur Lampung
Nomor 592/2318/01/05 Tanggal 19
Oktober 2005 Perihal penyelesaian
lahan perkebunan PTPN VII UU Bunga
Mayang di Kabupaten Way Kanan
Ditujukan kepada Bupati Way Kanan
(fotocopy sesuai dengan asli);

33. Bukti T.II.Int – 33 : Peraturan Pemerintah RI
Nomor 23 Tahun 1973 Tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan
Negara Perkebunan XXI dan
Perusahaan Negara Perkebunan XXII
Menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero). Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Mei 1973 Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1973 Nomor 29. (fotocopy dari foto copy);- -----

34. Bukti T.II.Int - 34 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXI. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 20 Oktober 1989 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 35 (fotocopy dari foto copy); -----

35. Bukti T.II.Int - 35 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1996 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan PT Perkebunan X dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Pebruari 1996 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 18 (fotocopy dari foto copy);- -----

36. Bukti T.II.Int - 36 : Undang-Undang Republik

Halaman 171 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 12 Tahun 1999
Tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Way Kanan,
Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Timur dan Kotamadya Daerah
Tingkat II Metro. Disahkan di
Jakarta Pada tanggal 20 April 1999
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 46 (fotocopy
dari foto copy); -----

37. Bukti T.II.Int – 37 : Surat PT. Perkebunan
Nusantara VII Nomor 7.7/D/32/2007
Tanggal 23 Mei 2007 Perihal
Pengamanan Asset Lahan BUMN
Ditujukan kepada Kepala Kepolisian
Daerah Lampung (fotocopy sesuai
dengan asli);

38. Bukti T.II.Int – 38 : Akta Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
Perkebunan Nusantara VII. Tanggal
23 April 2009 Akta Nomor 13
Notaris N.M. Dipo Nusantara Pua
Upa, S.H. (fotocopy sesuai dengan
asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T.II.Int – 39 : Surat Menteri Pertanian
RI Nomor 772/Mentan/IX/1980
Tanggal 8 September 1980 Perihal
pencadangan areal tanah untuk
pabrik gula PT. Perkebunan XXI-
XXII (Persero). Ditujukan kepada
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Lampung (fotocopy sesuai dengan
legalisir);

40. Bukti T.II.Int – 40 : Surat Direktorat
Jenderal Kehutanan Nomor
330/DJ/I/1983 Tanggal 26 Januari
1983 Perihal permohonan pelepasan
areal hutan untuk perkebunan oleh
PTP XXI- XXII Lampung. Ditujukan
kepada Direktur Utama PT.
Perkebunan XXI- XXII (Persero)
(fotocopy sesuai dengan
legalisir);

41. Bukti T.II.Int – 41 : Surat Direktorat
Jenderal Kehutanan Nomor
330/DJ/I/1983 Tanggal 26 Januari
1983 Perihal permohonan pelepasan

Halaman 173 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal hutan untuk perkebunan oleh
PTP XXI- XXII Lampung. Diturunkan
kepada Direktur Utama PT.
Perkebunan XXI- XXII (Persero)
(fotocopy sesuai dengan
dilegalisir);

42. Bukti T.II.Int – 42 : Kesimpulan Pertemuan
pada Tanggal 20 Maret 1984 Masalah
Ganti Rugi Hak-Hak Rakyat di Areal
PTP XXI- XXII Dalam Kecamatan
Tulang Bawang Udik dan Sungkai
Selatan (fotocopy dari foto copy);

43. Bukti T.II.Int – 43 : Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Utara
Nomor BPN.460/34/IL- 4/1998 tentang
Pemberian Ijin Lokasi kepada PT.
Perkebunan Nusantara VII (Persero)
untuk Keperluan Perkebunan Tebu
Unit Usaha Bunga Mayang Tanah
Seluas ± 6.910 Hektar Terletak di
Desa Tanah Abang, Kota Napal dan
Negara Tulang Bawang Kecamatan
Sungkai Selatan dan Pakuan Ratu
Kabupaten Lampung Utara. Tanggal
15 September 1998 (fotocopy dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy);- -----

44. Bukti T.II.Int - 44 : Surat Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Utara Nomor :
460-352 Tanggal 22 Maret 2007
Perihal Bantuan Data dan
Keterangan Ditujukan kepada
Direksi PT. Perkebunan Nusantara
VII (Persero) (fotocopy sesuai
dengan asli, lampiran foto copy);

45. Bukti T.II.Int - 45 : Surat Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Utara Nomor :
460-352 Tanggal 22 Maret 2007
Perihal Bantuan Data dan
Keterangan Ditujukan kepada
Direksi PT. Perkebunan Nusantara
VII (Persero) (fotocopy dari foto
copy);

46. Bukti T.II.Int - 46 : Surat Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 540.1-
2266 Tanggal 26 Juni 1989 Perihal
Masalah tanah pabrik gula Bunga
Mayang atas nama PT. Perkebunan
XXI-XXII di Lampung Utara yang
diklaim oleh ahli waris Raden

Halaman 175 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Mangku Negara. Diturunkan kepada
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Propinsi Lampung (fotocopy dari
foto copy); -----

47. Bukti T.II.Int - 47 : Peta Gedongratoe Yang
dikeluarkan atas izin TNI AD pada
tanggal 16 Maret 1981 (fotocopy
sesuai dengan asli);

-

48. Bukti T.II.Int - 48 : Surat Kuasa Penunjukan
Pengurusan Tanah Hak Milik
Masyarakat Gedunratu, Gunung Katun
Tanjungan, dan Gunung Katun Malay.
Tanggal 14 Desember 2009 (fotocopy
sesuai dengan foto copy sah);

49. Bukti T.II.Int - 49 : Surat Mad Zen, an.
Pemilik umbul kepada Pimpinan PTP
XXI- XXII Pokok : gugatan umbul-
umbul Haji Mashur, Gedung Alam,
Batin Tekejut, yang telah dibuka
PTP XXI- XXII tanggal 23 September
1984 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

50. Bukti T.II.Int - 50 : Surat Mad Zen, an.
Pemilik umbul kepada Bupati/KDH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK.II Lampung Utara Pokok :
gugatan umbul- umbul Haji Mashur,
Gedung Alam, Batin Tekejut, yang
sudah dibuka PTP XXI- XXII
Ketapang tanggal 18 Nopember 1984
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;- -----

51. Bukti T.II.Int - 51 : Surat pemilik 3 umbul
kepada Bupati/KDH. TK.II Lampung
Utara Pokok : sanggahan rakyat
Negeri Besar, Kecamatan pakuan
ratu, terhadap hak milik atas
tanah areal Umbul Hi. Mashur,
Umbul Gedung Alam, Umbul Batin
Tekejut tanggal 1 Januari 1985
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

52. Bukti T.II.Int - 52 : Surat Kepala Desa Negeri
Besar, Tiuh, Baru, Kiling- Kiling
dan Kepala Desa Kali Awi kepada
Camat Pakuan Ratu tanggal 1 Maret
2000 (fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

53. Bukti T.II.Int - 53 : Surat Bupati Way Kanan
Nomor : 593/960/04- WK/2000 tanggal
5 Juni 2000 Perihal permohonan
pinjaman sementara/uang muka ganti

Halaman 177 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi tanah. Diturunkan kepada
Direktur Utama PT. Perkebunan
Nusantara (PTPN VII) (fotocopy
sesuai dengan aslinya);

54. Bukti T.II.Int - 54 : Surat Lembaga Konsultasi
dan Bantuan Hukum Pejuang
Siliwangi Indonesia (LKBH-PSI
Pusat) Nomor : 053/LKBH-
PS/PT/VIII/2000 tanggal 07 Agustus
2000 Perihal permohonan uang muka
10% milik 62 KK seluas 1.200 Ha.
Diturunkan kepada Direktur Utama
PTPN VII (Persero) (fotocopy
sesuai dengan aslinya);

55. Bukti T.II.Int - 55 : Surat Pernyataan tanggal
11 Oktober 2000. Ditandatangani
pemilik tanah/kuasa pemilik tanah
dan diketahui oleh Kepala Desa
Negeri Besar, Kiling- Kiling, Kali
Awi dan Kepala Desa Tiuh Baru
serta Camat Pakuan Ratu, Kabupaten
Way Kanan (fotocopy sesuai dengan
aslinya);



56. Bukti T.II.Int – 56 : Kuitansi tanda terima dari PTP. Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Bungamayang kepada pemilik umbul sebesar Rp.50.000.000.- yang diterima oleh Mad Zen (fotocopy sesuai dengan asli);

57. Bukti T.II.Int – 57 : Surat pemilik tanah dan kuasa pemilik tanah Umbul Haji Mashur, Hi. Latif, Batin Tekejud dan Pulau Panggung. Tanggal 6 Oktober 2008. Perihal penyelesaian tanah milik seluas \pm 1.200 Ha di Desa Negeri Besar, Kec. Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan. Ditujukan kepada Direksi PTP Nusantara VII (Persero) (fotocopy dari fotocopy);

58. Bukti T.II.Int – 58 : Surat Panitia Team Pembebasan Tanah Umbulan Milik Masyarakat Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 045/TBU/TN/2001 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2001. Perihal :
permohonan pengukuran areal
sembilan umbulan. Ditujukan kepada
Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Way Kanan
(fotocopy dari fotocopy);

59. Bukti T.II.Int - 59 : Surat tokoh yang
mewakili pemilik tanah 4 Kampung
Kec. Tulang Bawang Udik, Kab.
Tulang Bawang. Perihal areal 9
(sembilan) umbulan hak milik
masyarakat Kecamatan Tulang Bawang
Udik, Kabupaten Tulang Bawang.
Ditujukan kepada (1) Bupati Way
Kanan, (2) Bupati Tulang Bawang,
(3) Kejaksaan Tinggi Lampung.
Tanggal 14 Mei 2007 (fotocopy dari
fotocopy); -----

60. Bukti T.II.Int - 60 : Surat Pernyataan
Penerimaan Uang Muka Ganti Rugi
Tanah Masyarakat 9 (sembilan)
Umbul kepada PTP Nusantara VII
(Persero). Ditandatangani oleh
pemilik 9 umbul dan Tim
Penyelesaian Tanah 9 Umbul serta
diketahui oleh Kepala Desa Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katun Tanjung, Gunung katun
Malai, Gedung Ratu dan Kepala Desa
Karta, Camat Tulang Bawang Udik
dan Asisten I Kabupaten Tulang
Bawang (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

61. Bukti T.II.Int - 61 : Pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan oleh PTPN VII
(Persero) melalui Bank Mandiri
Cabang Kotabumi sebesar
Rp.48.879.360.- pada tahun 2004
(fotocopy dari fotocopy); -----

62. Bukti T.II.Int - 62 : Slip setoran pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan oleh PTPN
VII (Persero) melalui Bank Mandiri
Cabang Kotabumi sebesar
Rp.66.713.520.- pada tahun 2005
(fotocopy dari fotocopy);

63. Bukti T.II.Int - 63 : Pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan oleh PTPN VII
(Persero) melalui Bank Mandiri
Cabang Kotabumi sebesar
Rp.66.713.520.- pada tahun 2006

Halaman 181 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy dari fotocopy);- - - - -

64. Bukti T.II.Int - 64 : Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 sebesar Rp.66.713.520.- tanggal 26 September 2007 (fotocopy dari fotocopy); -

65. Bukti T.II.Int - 65 : Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) sebesar Rp.106.410.080.- tanggal 30 Oktober 2008 (fotocopy dari fotocopy, lampiran asli);

66. Bukti T.II.Int - 66 : Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) sebesar Rp.158.100.000.- tanggal 25 Nopember 2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

67. Bukti T.II.Int - 67 : Surat PT. Perkebunan Nusantara VII Nomor : 7.7/A/15/2010 tanggal 16 Juni 2010. Perihal penerbitan SPPT PBB Tahun 2010 NOP.18.08.110.002.900-0043.1 an. Kebun PTPN VII (Persero) Unit Usaha Bunga Mayang. Ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan aslinya);

68. Bukti T.II.Int – 68 : Berita Acara Pembayaran
Ganti Rugi Tanah Areal Perkebunan
PTP Nusantara VII (Persero) Unit
Usaha Bungamayang dan Surat
Pernyataan Pelepasan Hak atas
Tanah dan/atau Tanam Tumbuh
Bangunan dan Pembayaran Uang Ganti
Rugi Desa Sukadana Udik, Kecamatan
Bungamayang, Kabupaten Lampung
Utara (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

69. Bukti T.II.Int – 69 : Berita Acara Pembayaran
Ganti Rugi Tanah Areal Perkebunan
PTP Nusantara VII (Persero) Unit
Usaha Bungamayang dan Surat
Pernyataan Pelepasan Hak atas
Tanah dan/atau Tanam Tumbuh
Bangunan dan Pembayaran Uang Ganti
Rugi Desa Sukadana Ilir, Kecamatan
Bungamayang, Kabupaten Lampung
Utara (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

Halaman 183 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bukti T.II.Int – 70 : Peta Bidang Tanah
Kecamatan Bungamayang
Desa/Kelurahan Sukadana Udik Badan
Pertanahan Nasional Kantor Wilayah
Propinsi Lampung Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Utara
Inventarisasi Subyek dan Obyek
Areal PTPN VII (Persero) Unit
Usaha Bunga Mayang (Non HGU). Luas
824 Ha. Tahun 20001 (fotocopy dari
fotocopy); -----

71. Bukti T.II.Int – 71 : Peta Bidang Tanah
Kecamatan Bungamayang
Desa/Kelurahan Sukadana Ilir Badan
Pertanahan Nasional Kantor Wilayah
Propinsi Lampung Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Utara
Inventarisasi Subyek dan Obyek
Areal PTPN VII (Persero) Unit
Usaha Bunga Mayang (Non HGU). Luas
343,6 Ha. Tahun 20001 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);

72. Bukti T.II.Int – 72 : Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1965 Tentang Dasaparaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk Peralihan untuk
Mempercepat Terwujudnya Daerah
Tingkat III di Seluruh Wilayah
Republik Indonesia (fotocopy dari
fotocopy); -----

73. Bukti T.II.Int – 73 : Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1979
Tentang Pemerintahan Desa
(fotocopy dari fotocopy);

74. Bukti T.II.Int – 74 : Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Lampung
Nomor : G/088/D.A/HK/1977 Tentang
Pencabutan Surat- Surat Izin dan
atau Surat- Surat Keterangan atas
Tanah yang Pernah dikeluarkan oleh
Kepala- Kepala Negeri dan Kepala-
Kepala Kampung. Dikeluarkan di
Telukbetung pada tanggal 28 Juni
1977 (fotocopy dari fotocopy);

75. Bukti T.II.Int – 75 : Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala badan Pertanahan
nasional Nomor 5 Tahun 1999
Tentang Pedoman penyelesaian
Masalah Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat. Ditetapkan di Jakarta

Halaman 185 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juni 1999
(fotocopy dari fotocopy);

76. Bukti T.II.Int – 76 : Putusan Pengadilan
Negeri Kotabumi Nomor :
14/PDT.G/2000/PN.KB tanggal 29 Mei
2001 (fotocopy dari fotocopy);

77. Bukti T.II.Int – 77 : Putusan Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang Nomor :
37/Pdt/2001/PT.TK tanggal 22
Nopember 2001 (fotocopy dari
fotocopy); -----

78. Bukti T.II.Int – 78 : Putusan Mahkamah Agung
R.I Nomor : 1982 K/Pdt/2002
tanggal 25 Mei 2005 (fotocopy dari
fotocopy);

79. Bukti T.II.Int – 79 : Berita Acara Penyerahan
Dana Ganti Rugi Lahan Tahap Awal
Butir 4.a. Sesuai Berita Acara
Kesepakatan antara Mubarak
Rahimudin, dkk dengan PTP
Nusantara VII (Persero) atas
Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 1982

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2002 tanggal 25 Mei 2005

(fotocopy dari fotocopy, lampiran
asli); -----

80. Bukti T.II.Int – 80 : Berita Acara Penyerahan
Dana Ganti Rugi Lahan Tahap Awal
Butir 4.a. Sesuai Berita Acara
Kesepakatan antara Mubarak
Rahimudin, dkk dengan PTP
Nusantara VII (Persero) atas
Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 1982
K/Pdt/2002 tanggal 25 Mei 2005
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

81. Bukti T.II.Int – 81 : Berita Acara Penyerahan
Tambahan Dana Ganti Rugi Lahan
Sesuai Berita Acara Kesepakatan
antara Mubarak Rahimudin, dkk
dengan PTP Nusantara VII (Persero)
atas Pelaksanaan Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor :
1982 K/Pdt/2002 tanggal 25 Mei
2005 Nomor : Buma/BA/H/036/2008
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

82. Bukti T.II.Int – 82 : Berita Acara Penyerahan

Halaman 187 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambahan Dana Ganti Rugi Lahan
Sesuai Berita Acara Kesepakatan
antara Mubarak Rahimudin, dkk
dengan PTP Nusantara VII (Persero)
atas Pelaksanaan Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor :
1982 K/Pdt/2002 tanggal 25 Mei
2005 Nomor : Buma/BA/H/037/2008
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

83. Bukti T.II.Int – 83 : Berita Acara Penyerahan
Dana Ganti Rugi Lahan Tahap Akhir
Sesuai Berita Acara Kesepakatan
antara Mubarak Rahimudin, dkk
dengan PTP Nusantara VII (Persero)
atas Pelaksanaan Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor :
1982 K/Pdt/2002 tanggal 25 Mei
2005 Nomor : Buma/BA/H/041/2008
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

84. Bukti T.II.Int – 84 : Akta Nomor 37 tanggal 23
Maret 2009. Surat Pernyataan
Notaris Mujiriyatno AM, S.H.
(fotocopy sesuai dengan aslinya);



85. Bukti T.II.Int – 85 : Berita Acara Penyerahan Dana Ganti Rugi Lahan Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Panitia Penyelesaian Tanah Ulayat Desa Tanah Abang dengan PTP Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Bunga Mayang tentang Penyelesaian Pembebasan Lahan seluas 234, 77 Ha di wilayah Desa Negara Tulang Bawang Nomor : Buma/BA/H/040/2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 6 (enam) orang saksi fakta yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Nama : DRS. HI. INDRA BANGSAWAN;

Tempat/Tanggal Lahir : Lampung Barat, 31 Agustus

Halaman 189 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1940; -----

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD;

Alamat : Jl. Chairil
Anwar No. 100/63 LK Rt. 001
Rw.002 Kelurahan Durian
Payung Kecamatan T. Karang
Pusat Kotamadya Bandar
Lampung;- -----

Saksi menerangkan sebagai
berikut :- -----

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan
Tergugat tetapi kenal dengan pihak Penggugat dan
Tergugat II Intervensi namun tidak ada hubungan
kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan dengan
mereka;

- Bahwa saksi hanya tahu usaha Penggugat bergerak
di bidang perkebunan, tetapi tidak tahu persis
kantor Penggugat hanya tahu di daerah Gunung
Madu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah yang sudah diperuntukan bagi PTPN XXI- XXII (sekarang PTPN VII) oleh Bupati Way Kanan dicadangkan kembali untuk Penggugat;

- Bahwa saksi menyatakan menjabat Sekwilda Lampung Utara (1980- 1985) ;

- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 1980 Menteri Pertanian mengirimkan surat kepada Gubernur Lampung yang isinya memerlukan tanah seluas 21.000 Ha untuk pengembangan perkebunan tebu PTPN XXI- XXII;

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan surat tersebut, Gubernur Lampung membuat SK pencadangan lahan Nomor : G/265/BAPPEDA/HK/1980 tentang Pencadangan Areal seluas \pm 5.000 Ha yang merupakan bekas areal PT. Sungkai yang terletak di daerah Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam SK tersebut,

Halaman 191 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Lampung juga menyetujui areal diperluas ke register 46 bekas HPH PT. BG. Dasaad seluas \pm 7.500 Ha; -----

- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 1981, Gubernur Lampung membuat SK Pencadangan Lahan Nomor : G/238/DA/HK/81 tentang Pencadangan lahan seluas \pm 3.000 Ha yang terletak di Kampung Gedung Ratu, Gunung Katun Malai dan Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara; -----

- Bahwa dengan demikian saat itu PTP XXI-XXII mempunyai 2 (dua) macam areal yaitu tanah seluas \pm 5.000 Ha dan \pm 3.000 Ha yang merupakan areal biasa atau bukan tanah kehutanan. PTP XXI-XXII sudah melaksanakan ganti rugi tanah dan tanam tumbuh; -----

- Bahwa untuk areal eks HPH PT. BG. Dasaad seluas \pm 7.500 Ha merupakan tanah negara sehingga tidak boleh ada ganti rugi tetapi masyarakat tetap menuntut ganti rugi; -----

- Bahwa Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kehutanan menyetujui PTP XXI- XXII
memulai kegiatan sambil menunggu persetujuan
pelepasan areal hutan;- -----

- Bahwa pada tahun 1984 Bupati Lampung Utara mengeluarkan 2 (dua) SK Pembentukan Panitia Khusus yaitu SK Nomor : OP.000/B.52/BG.I/HK/1984 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyelesaian Areal Ex. HPH. PT.BGD dan SK Nomor : OP.000/B.68/BG.I/HK/1984 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyelesaian Areal Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Negeri Ujung Karang dan sekitarnya yang keduanya diserahkan kepada PTP XXI- XXII/PG. Ketapang, dimana saksi yang menjabat sebagai Sekwilda Kabupaten Lampung Utara menjadi ketua untuk 2 (dua) panitia khusus tersebut;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu persis dimana sekarang letak administrasi tanah yang telah diganti rugi oleh PTP XXI- XXII (sekarang PTPN VII) karena telah ada pemekaran Kabupaten Lampung Utara menjadi kabupaten Way Kanan;

- Bahwa saksi tahu tidak ada Perusahaan lain yang masuk areal tersebut selain PTP XXI- XXII;

Halaman 193 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa panitia khusus yang diketuai saksi hanya menangani ganti rugi tanam tumbuh di areal eks HPH. PT. BG. Dasaad seluas \pm 7.500 Ha;
-

-
- Bahwa mengenai areal ganti rugi untuk areal seluas \pm 5.000 Ha dan seluas \pm 3.000 Ha untuk areal tersebut tidak termasuk dalam eks HPH PT. BG. Dasaad dimana pelaksanaan ganti rugi langsung berada di bawah koordinasi Tim 9 yang dipimpin BPN Kabupaten Lampung Utara;-
-

- Bahwa register 46 termasuk areal eks. HPH. PT. BG. Dasaad sampai sekarang tidak ada yang mempermasalahkan tanah tersebut semenjak PTP XXI-XXII pada tahun 1984 memberikan ganti rugi;

2. Nama : Ir. Hi. IBRAHIM BS;

Tempat/Tanggal Lahir : Lampung Utara, 07 April 1944; -----

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Alamat : Jalan Plamboyan No.37 RT.001 RW.03
Kelurahan Enggal, Kecamatan
Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar
Lampung ;-----

Saksi menerangkan sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan
Penggugat dan Tergugat tetapi kenal Tergugat II
Intervensi namun tidak ada hubungan kekeluargaan
ataupun hubungan pekerjaan dengan mereka;

- Bahwa saksi pensiun sebagai PNS pada tahun 2008
dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas
Cipta Karya Provinsi Lampung dan pernah menjabat
Asisten I Pemprov Lampung sekitar 7 (tujuh)
bulan;

- Bahwa saat saksi menjabat Asisten I Provinsi
Lampung ditugaskan oleh Gubernur Lampung untuk
mengundang 3 (tiga) Bupati yaitu Bupati Lampung
Utara, Bupati Tulang Bawang dan Bupati Way Kanan

Halaman 195 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta BPN Lampung dan PTPN VII untuk rapat membahas masalah banyak warga yang menuntut tanah PTPN VII;

- Bahwa saksi menyatakan rapat diadakan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2001 dan salah satu hasil rapat tersebut adalah bahwa tanah PTPN VII seluas 2.005 Ha masuk Kabupaten Lampung Utara dan seluas 4.650 Ha masuk Kabupaten Way Kanan dimana PTPN VII bersedia membayar ganti rugi tanah sebesar Rp.2.500.000/Ha;

- Bahwa saksi menyatakan diatas tanah 4.650 Ha terdapat 10 umbul dimana salah satu umbul yaitu Umbul Hujau seluas 320 Ha merupakan milik kakak tertua saksi yang sudah diganti rugi oleh PTPN VII sebesar Rp.2.500.000/Ha;

- Bahwa saksi menerangkan ada 2 (dua) buah peta yang dibuat BPN Lampung mengenai luas tanah 2.005 Ha di Lampung Utara dan 4.650 Ha di Way Kanan;

3. Nama : ARIEF S. BANDARSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : Gedung Ratu, 19 Juli

1960; -----

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Gedung Ratu RT.01 RW.01

Kelurahan Gedung Ratu, Kecamatan

Tulang Bawang Udik, Kabupaten

Tulang Bawang Barat; -----

Saksi menerangkan sebagai

berikut :- -----

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan dengan mereka;

- Bahwa saksi menyatakan tanah di lokasi Penggugat sekarang adalah tanah yang pada tahun 1984 diserahkan kepada PTP XXI- XXII oleh warga Kampung Gunung Katun Malai, Gunung Katun Tanjungan dan Gedung Ratu yang luas seluruhnya \pm 11.000 Ha dimana warga ketiga kampung tersebut berladang dan memiliki 10 umbul di areal tanah yang

Halaman 197 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada PTP XXI- XXII yang sekarang
menjadi PTPN VII;

-

- Bahwa saksi menerangkan merupakan salah seorang
warga yang menerima ganti rugi dari PTP XXI- XXII
pada tahun 1984;- -----

- Bahwa saksi menerangkan merupakan salah seorang
warga yang menerima ganti rugi dari PTP XXI- XXII
pada tahun 1984 yang terdiri dari 2 (dua) macam
yaitu ganti rugi tanah dan tanam tumbuh untuk
lahan seluas 4.050 Ha dan ganti rugi tanam tumbuh
saja untuk lahan seluas \pm 7.500 Ha karena menurut
Pemerintah tanah tersebut masuk
HPH;-----

- Bahwa saksi menerangkan PTP XXI- XXII mengelola
tanah tersebut dari tahun 1984 dengan menggarap
perkebunan tebu, mendirikan gedung, membuat
jalan, sarana dan prasarana dimana sejak tahun
1999 PTPN VII tidak menggarap tanah tersebut
karena banyak warga berdemonstrasi;

- Bahwa saksi menerangkan untuk 1 umbul yaitu umbul
Way Hujau setahu saksi telah diselesaikan ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi tanah oleh PTPN VII sedangkan ganti rugi tanah untuk 9 umbul sampai sekarang belum diselesaikan karena tanah tersebut diduduki oleh Penggugat, sedangkan warga tetap menuntut PTPN VII melunasi pembayaran ganti rugi tanah dengan alasan tidak pernah menyerahkan atau menjualnya kepada Penggugat;

- Bahwa saksi menerangkan sekarang menjadi penerima kuasa pengurusan tanah untuk 3 kampung dengan tugas utama menyelesaikan ganti rugi tanah 9 umbul kepada PTPN VII; -----
- Bahwa pihak PTPN VII telah memberikan uang ganti rugi tanah Rp. 2.500.000/Ha kepada pemilik 9 umbul warga kampung Gunung Katun Malai, Gunung Katun Tanjung dan Gedung Ratu Tahun 2000 warga menerima uang muka Rp. 210.000.000 dan pada tahun 2007 menerima ganti rugi uang muka ganti rugi tanah Rp. 250.000.000,- dari PTPN VII; -----

4. Nama : IDRIS;

Tempat/Tgl lahir : Negri Besar, 16 Juli 1961;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam;

Halaman 199 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Kali Awi RT.01 RW.- Kelurahan
Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar,
Kabupaten Way Kanan;

Saksi menerangkan sebagai
berikut :-

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi menyatakan pernah menjabat Kepala Desa Kaliawi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2007, dimana setelah Kecamatan Pakuan Ratu dimekarkan pada tahun 2002, Kampung Kaliawi masuk Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi menyatakan saat menjabat Kepala Desa Kaliawi ikut menanda tangani berita acara pembayaran ganti rugi tanah dari PTPN VII kepada pemilik Umbul Way Hujau seluas 320 Ha sebesar Rp.2.500.000./Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat memberikan ganti rugi tanam tumbuh kepada Marga Buay Pemuka Bangsaraja seluas 4.650 Ha termasuk juga kepada saksi;

5. Nama : BANGSA RATU;

Tempat/Tgl lahir : GK. Tanjungan 03 Pebruari 1938;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kepala Desa;

Alamat : GK.Tanjungan RK II Kelurahan GK. Tanjungan Kecamatan TB. Udik;

Saksi menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan dengan mereka;

Halaman 201 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Desa Gunung Katun Tanjung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara dari tahun 1978 sampai dengan 1998; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1981 tim survei Pemda Lampung dan Lampung Utara menyampaikan kepada masyarakat kalau lahan seluas \pm 4.050 Ha diganti rugi tanah dan tanam tumbuh, sedangkan untuk lahan seluas \pm 7.500 Ha hanya diganti rugi tanam tumbuh saja karena tanahnya merupakan tanah Negara;

- Bahwa saksi menerangkan merupakan Pelaksanakan ganti rugi tanah dan tanam tumbuh milik masyarakat untuk lahan seluas seluas \pm 4.050 Ha dan ganti rugi tanam tumbuh saja lahan seluas \pm 7.500 Ha dilakukan PTP XXI-XXII pada tahun 1984;

- Bahwa saksi menerangkan setelah PTP XXI-XXII membayar ganti rugi, seluruh areal tanah tersebut seluas \pm 11.000 Ha ditanami tebu oleh PTP XXI-XXII dari tahun 1984 sampai 1999; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada 10 umbul yaitu Umbul Gunung Selayang, Titi Wakak, Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasihan, Gunung Brajo, Saro Mandi, Las Kedatuan,
Labuhan Dalem, Tulung Wie, Kandang Gepong dan Way
Hijau;

- Bahwa saksi menerangkan pada awal 2000, kelompok
warga yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah
membakar kebun tebu milik PTPN VII;

6. Nama : ULIAN;

Tempat/Tgl lahir : Gnk. Tanjungan, 01 Agustus 1936;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Alamat : Gnk. Tanjungan RT. 03 Kelurahan
Gnk. Tanjungan Kecamatan Tb. Udik;

Saksi menerangkan sebagai
berikut :-

Halaman 203 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan dengan mereka;

- Bahwa saksi menyatakan bekerja sebagai petani, bertempat tinggal di Kampung Gunung Katun Tanjungan, kecamatan Tulang Bawang Udik;

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1984 PTP XXI-XXII memberikan ganti rugi tanah dan tanam tumbuh;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima ganti rugi dari perusahaan lain

Selain PTP XXI-XXII;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan saksi, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 5 Juli 2010, yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa, akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat keputusan Tergugat Nomor : 4652/16.1- 100/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 Perihal Penjelasan Status Permohonan Pengukuran Dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha Atas Tanah Atas Nama PT. Bumi Madu Mandiri (bukti P-1=T-1) ;

Halaman 205 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyangkalnya, sangkalan tersebut bersifat eksepsi dan pokok sengketa yang dimuat dalam Jawaban Tergugat tanggal 20 April 2010 dan Tergugat II Intervensi tanggal 10 Mei 2010; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi selengkapny sebagaimana terurai pada bagian duduk sengketa putusan ini yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa, gugatan Penggugat kurang pihak, karena seharusnya Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Lampung dan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Way Kanan ditarik juga sebagai subjek
Tergugat karena keputusan objek sengketa merupakan
keputusan bersama sebagai tindak lanjut rapat tanggal
5 Nopember 2009 bersama instansi- instansi di atas
(eksepsi Tergugat) ;

Bahwa, gugatan Penggugat prematur, seharusnya menunggu
terlebih dahulu penyelesaian sengketa lahan antara
Penggugat dengan PT. Perkebunan Nusantara VII
(Persero) atas bidang tanah yang dimohonkan Penggugat
sebagaimana dapat dilihat pada butir 3 surat Tergugat
objek sengketa a-quo (eksepsi Tergugat dan Tergugat
II Intervensi) ;

Bahwa, gugatan kabur/ *Obscuur libel* , walaupun objek
sengketa a-quo merupakan *Beschikking* yang diterbitkan
Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara namun yang
dipermasalahan Penggugat adalah kepemilikan lahan
yang merupakan kewenangan peradilan umum serta dalam
gugatannya tidak menjelaskan peraturan perundang-
undangan yang dilanggar Tergugat (eksepsi Tergugat II
Intervensi) ; - -----

Menimbang bahwa, atas eksepsi- eksepsi yang
diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Halaman 207 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat telah menyangkalnya sebagaimana terdapat pada Repliknya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Terhadap eksepsi angka 1 ;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 yang diajukan Tergugat adalah mengenai gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang menjadi subjek Tergugat dalam gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a-quo yang merupakan objek sengketa adalah keputusan Nomor : 4652/16.1- 100/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 yang dikeluarkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maka yang menjadi subjek Tergugat hanyalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun penerbitan keputusan objek sengketa merupakan tindak lanjut dari rapat tanggal 5 Nopember 2009 bersama dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan namun karena yang mengeluarkan keputusan dalam hal ini hanyalah Tergugat maka tidak beralasan hukum untuk menyertakan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan sebagai subjek Tergugat dalam gugatan a-quo, karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak haruslah ditolak; -----

Terhadap eksepsi angka 2;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 2 yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah gugatan prematur dengan alasan menunjuk pada butir 3 surat Tergugat objek sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa mencermati pernyataan pada butir 3 surat Tergugat objek sengketa a-quo yaitu berbunyi, "Berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan pengukuran oleh PT. Bumi Madu Mandiri belum dapat

Halaman 209 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti. Pengukuran baru dapat dilaksanakan jika permasalahan atas bidang tanah dimaksud telah diselesaikan oleh para pihak". Dan para pihak dimaksud adalah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa pengujian terhadap alasan eksepsi dengan menunjuk pada butir 3 surat objek sengketa a-quo adalah berkaitan dengan pertimbangan menyangkut alasan-alasan penerbitan objek sengketa dan hal tersebut merupakan pertimbangan dalam bagian pokok sengketa yang tidak dapat dipertimbangkan dalam bagian eksepsi, karenanya alasan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan prematur haruslah ditolak ;

Terhadap eksepsi angka 3;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 3 yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah gugatan kabur/ *Obscuur libel* karena yang dipermasalahkan Penggugat adalah kepemilikan lahan/bidang tanahnya dan tidak menjelaskan aturan perundang-undangan yang dilanggar Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, mensyaratkan untuk mengajukan gugatan harus ada unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat timbulnya keputusan objek sengketa dan selanjutnya pada Pasal 53 ayat (2) menyangkut alasan-alasan gugatan Tata Usaha Negara berkaitan dengan kewenangan, pelaksanaan prosedur dan atau substansi yang seharusnya menjadi pedoman Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa karenanya dalam gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memuat dalil kaitan hubungan hukum Penggugat dengan keputusan Tergugat yang dipermasalahkan yang berakibat merugikan kepentingan Penggugat serta dengan alasan gugatan sesuai ketentuan diatas ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat, yang menguraikan riwayat perolehan bidang tanahnya, menurut Majelis Hakim merupakan persyaratan prosedur formal gugatan untuk menunjukkan kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan alasan karena penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Halaman 211 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna pakai Atas Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, ketentuan-ketentuan mana menurut Penggugat seharusnya dipedomani Tergugat dalam penerbitan keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan tidaklah kabur karena uraian menyangkut perolehan bidang tanah adalah untuk menunjukkan kaitan kepentingan dengan keputusan objek sengketa serta yang dipermasalahkan dalam posita gugatan adalah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan kabur/ *Obscuur libel* haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya;

DALAM POKOK SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat, selengkapnya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan

ini ; -----
-

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebaliknya Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji dalil- dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan a- quo;

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah

Halaman 213 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila; -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau; -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai Atas Tanah, pada Pasal 6 ayat (1) berbunyi, "Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk". Dan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sesuai Pasal 1 angka 8 adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang agraria/pertanahan;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas tanah Negara pada Pasal 14 ayat (1) berbunyi, "Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III". Dan dalam Bab II Pasal 8 bahwa kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala kantor Wilayah dalam pemberian keputusan pemberian hak Guna Usaha tidak lebih dari 200 Hektar;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara Dan Hak Pengelolaan pada Pasal 23 ayat (2) berbunyi, "Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor

Halaman 215 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) dan selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa dari perihal yang dimuat pada keputusan objek sengketa adalah Penjelasan Status Permohonan Pengukuran Dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha Atas Tanah Atas Nama PT. Bumi Madu Mandiri dan atas bidang tanah seluas 4.650 Ha;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai maksud permohonan Penggugat yaitu untuk pengukuran guna proses terbitnya Hak Guna Usaha dengan luas 4.650 Ha maka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 pada Pasal 6 ayat (1) juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 pada Pasal 14 ayat (1) juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 pada Pasal 23 ayat (2), Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa surat keputusan objek sengketa yang pada pokoknya menolak melakukan pengukuran sesuai permohonan Penggugat untuk memperoleh Hak Guna Usaha seluas 4.650 Hektar karena adanya keberatan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena Penggugat telah memenuhi kelengkapan data yuridis dan data fisik termasuk persyaratan sebagai badan hukum berikut perolehan izin lokasi dari Bupati Way Kanan Nomor : 141/B.103/01- WK/HK/2006 tanggal 13 September 2006 dan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat setempat serta penguasaan bidang tanahnya; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat mendalilkan meskipun mengakui adanya pemberian izin lokasi oleh Bupati Way Kanan di atas bidang tanah tersebut pada Penggugat namun permohonan pengukuran Penggugat untuk memperoleh Hak Guna Usaha tersebut tidak dapat dilanjutkan karena adanya keberatan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) / *In cassu* Tergugat II Intervensi yang selama ini telah mengelola lahan pada bidang tanah permohonan Penggugat dan berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung yang tertuang

Halaman 217 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 tanggal 12 Februari 2001 adalah atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang juga didasarkan pemberian izin lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor : BPN.460/34/IL- 4/1998 tanggal 15 September 1998; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti- bukti tertulis dan Saksi sebagai berikut :

Bahwa dari bukti P-2 A sampai bukti P-2 M yaitu Penggugat telah dilengkapi syarat formal selaku Badan Hukum berupa Akta- akta pendirian perusahaan, perubahan anggaran dasar perusahaan dan keputusan pendaftarannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia serta pendaftarannya sebagai wajib pajak perusahaan, Surat Izin Tempat Usaha/Izin Undang-Undang Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan; -----

Bahwa dari bukti P-4 yaitu Surat Keputusan Bupati Waykanan Nomor : 141/B.103/01- WK/HK/2006 tanggal 13 September 2006 yang telah memberikan izin lokasi kepada Penggugat ;

Bahwa dari bukti P-5A sampai dengan bukti P-6 D dan bukti P-26 sampai dengan bukti P-33 dan bukti P-77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bukti P-100, yaitu Penggugat telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh di atasnya pada Kampung Kali Awi, Negeri Besar, Tiuh Baru, Kiling- Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan; --

Bahwa dari bukti P-73 sampai dengan P-76, Penggugat telah dilengkapi dengan Peta pembagian bidang tanah;- -----

Bahwa dari bukti P-7, Penggugat telah melakukan permohonan Pengukuran dengan kelengkapan bukti di atas kepada Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, namun dari bukti P-8=T-5=T.II.Int- 12 telah ditolak oleh Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung tersebut dengan Surat Keputusan Nomor 600-703 tanggal 12 Februari 2007 oleh karena merupakan aset Tergugat II Intervensi (dahulu PTP XXI-XXII) dan masih terdapat permasalahan dalam bentuk somasi Tergugat II Intervensi maupun Kejaksaan Tinggi selaku Pengacara Negara melalui surat Nomor : B.177/N.8.6/G/01/2007 tanggal 24 Januari 2007 kepada Penggugat serta telah terbit pada lahan yang sama dengan permohonan Pengukuran Penggugat Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 tanggal 12 Februari 2001 yang dimohonkan Tergugat II Intervensi dan Penolakan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung tersebut dari bukti T-6 disetujui oleh Deputi Bidang Hak Tanah Dan

Halaman 219 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional ;

Bahwa dari bukti T.II.Int- 15 yaitu Somasi Kejaksaan Tinggi Propinsi Lampung selaku Pengacara Negara dengan surat Nomor : B.177/N.8.6/G/01/2007 tanggal 24 Januari 2007 kepada Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan agar Penggugat tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap lokasi lahan seluas 4.650 hektar dan agar melakukan penyelesaian sengketa lahan dengan Tergugat II Intervensi melalui mediasi dan negosiasi ; -----

Bahwa dari bukti T-9=T.II.Int- 29 yaitu Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 tanggal 12 Februari 2001 adalah atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung;

Bahwa dari bukti P-9, Penggugat keberatan dengan surat keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Nomor 600-703 tanggal 12 Februari 2007 tersebut dan dari bukti P-10 ditindaklanjuti Tergugat dengan menanyakan permasalahan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung serta dari bukti P-12 Tergugat membentuk Tim Penyelesaian permasalahan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dari bukti P-14, Tim dimaksud mengusulkan penyelesaian melalui Pola Kemitraan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dan dari bukti P-15 yaitu surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional juga mengusulkan hal yang sama dengan saran Tim di atas; -----

Bahwa dari bukti T-3=T.II.Int- 14 dan T-4=T.II.Int- 13 yaitu surat-surat Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung yang ditujukan kepada Tergugat pada pokoknya berisi penjelasan alasan penolakan pengukuran kepada Penggugat karena adanya persoalan lahan dengan Tergugat II Intervensi dan karena izin Lokasi atas nama Penggugat yang diberikan Bupati Way Kanan tanpa adanya kajian teknis maupun unsur dari BPN dalam penerbitannya; -----

Bahwa dari bukti P-19 sampai dengan P-23 yaitu surat-surat Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Agung RI selaku Jaksa Pengacara Negara pada pokoknya mengakui permasalahan sengketa hak antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dengan mengusulkan penyelesaian melalui pola Kemitraan; -----

Bahwa dari bukti P-24 yaitu surat Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Lampung Nomor LHAI- 147/PW08/5/2008 tanggal 6 Mei 2008 dalam

Halaman 221 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini pada pokoknya mengakui adanya persoalan
sengketa lahan antara Penggugat dengan Tergugat II
Intervensi ;

Bahwa dari bukti T.II.Int- 39 sampai dengan bukti
T.II.Int- 40 yaitu perolehan bidang tanah Tergugat II
Intervensi diawali dari Surat Keputusan Menteri
Pertanian Nomor : 772/Mentan/IX/1980 tanggal 8
September 1980 tentang Pencadangan areal lahan untuk
Pabrik Gula yang kemudian ditunjuk pada areal Ex HPH
PT. BG. Dasaad dan berikut dari bukti T.II.Int- 1
sampai dengan bukti T.II.Int- 5 dan bukti T.II.Int- 42
diikuti dengan pembentukan Panitia khusus
penyelesaian areal ex HPH PT. BG. Dasaad dan
pembayaran ganti rugi tanam tumbuh terhadap
masyarakat Penggarap serta izin pembukaan lahan dari
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada Tergugat II
Intervensi (semula PTP XXI-XXII) ;

Bahwa dari bukti T.II.Int- 8 dan bukti T.II.Int- 9, bukti
T.II.Int- 55 sampai dengan bukti T.II.Int- 60, bukti
T.II.Int- 68, bukti T.II.Int- 69, bukti T.II.Int- 79
sampai dengan bukti T.II.Int- 83 pada pokoknya memuat
pembayaran ganti rugi Tergugat II Intervensi kepada
masyarakat setempat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan saksi Tergugat II Intervensi yaitu

Sdr. ARIF F. BADARSYAH pada pokoknya menerangkan bahwa sampai dengan Tahun 1998, Tergugat II Intervensi telah mengelola lahan dalam bentuk perkebunan Tebu yang saat ini dikuasai Penggugat;

Bahwa dari bukti T.II.Int- 43=P-48 yaitu Surat Keputusan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor : BPN.460/34/IL- 4/1998 tanggal 15 September 1998 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Tebu Kepada Tergugat II Intervensi ;

Bahwa dari bukti T.II.Int- 33 sampai dengan bukti

T.II.Int- 35 yaitu Peraturan- Peraturan Pemerintah yang mengatur pengalihan dari PTP XXI dan PTP XXII menjadi PTP XXXI dan berikut menjadi PT. Perkebunan Nusantara VII/Tergugat II Intervensi ;

Bahwa dari bukti T.II.Int- 36 yaitu Undang-Undang RI

Nomor 12 Tahun 1999 mengatur pembentukan Kabupaten Way Kanan yang wilayahnya semula merupakan sebagian dari wilayah Kabupaten Lampung Utara ;

Bahwa dari bukti T.II.Int- 20 yaitu surat DPRD Propinsi

Lampung dan bukti T.II.Int- 30, T.II.Int- 31, T.II.Int- 32 serta bukti T.II.Int- 21 yaitu surat- surat Gubernur Propinsi Lampung pada pokoknya menyatakan Izin Lokasi atas nama Penggugat mengakibatkan ketidakpastian

Halaman 223 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan areal Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian bukti P-2A sampai dengan P-2M, P-4, P-5A, P-6D sampai dengan P-26, P-33, P-77 sampai dengan P-100 dan bukti P-73 sampai dengan P-76, ternyata benar Penggugat telah dilengkapi persyaratan data yuridis atau data menyangkut status hukum bidang tanah serta data fisik atau data menyangkut keterangan letak dan batas bidang tanah dan data-data tersebut berdasarkan bukti P-7 diajukan permohonan pengukuran guna memperoleh Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung; ----

Menimbang, bahwa ternyata permohonan Penggugat dimaksud dari bukti P-8=T-5=T.II.Int- 12 ditolak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung dengan alasan adanya permasalahan sengketa lahan dengan Tergugat II Intervensi, penolakan mana juga dikuatkan dengan surat bukti T-6;

Menimbang, bahwa atas penolakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung tersebut, dengan bukti P-9 Penggugat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat dan dikaitkan dengan bukti P-4 yaitu izin lokasi dari Bupati Way Kanan bagian menimbang butir d pada pokoknya lahan yang diberikan pada Penggugat adalah setelah pihak Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tidak lagi dapat menyelesaikan masalah yang ada, sehingga dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa menurut Penggugat seharusnya tidak ada lagi kepentingan Tergugat II Intervensi yang perlu dipertimbangkan pada lahan yang dimohonkan Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian dari bukti T-3=T.II.Int- 14 dan T-4=T.II.Int- 13 yaitu surat-surat Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung yang ditujukan kepada Tergugat pada pokoknya berisi penjelasan alasan penolakan pengukuran kepada Penggugat karena adanya persoalan lahan dengan Tergugat II Intervensi dan karena izin Lokasi atas nama Penggugat yang diberikan Bupati Way Kanan tanpa adanya kajian teknis maupun unsur dari BPN dalam penerbitannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan a-quo, alasan-alasan penolakan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung karena adanya persoalan lahan dengan Tergugat II Intervensi tersebut yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu dapat terlihat dari bukti-bukti T.II.Int- 20, T.II.Int- 30, T.II.Int- 31, T.II.Int- 32, T.II.Int- 21, P-19 sampai dengan P-23, P-24, P-15 serta hasil kajian Tim penyelesaian sengketa lahan a-quo yang dibentuk Tergugat pada bukti P-14; -----

Menimbang, bahwa adapun upaya Tergugat II Intervensi mempertahankan bidang tanah a-quo adalah

Halaman 225 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti T-9=T.II.Int- 29 yaitu peta bidang tanah meliputi bidang tanah a-quo yang masih atas nama Tergugat II Intervensi dan dari bukti- bukti T.II.Int- 39, T.II.Int- 40, T.II.Int- 1 sampai dengan bukti T.II.Int- 5, T.II.Int- 42, T.II.Int- 8, T.II.Int- 9, T.II.Int- 55 sampai dengan bukti T.II.Int- 60, T.II.Int- 68, T.II.Int- 69, T.II.Int- 79 sampai dengan bukti T.II.Int- 83, T.II.Int- 43=P-48, T.II.Int- 33 sampai dengan bukti T.II.Int- 35;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pembuktian maupun saksi di atas diperoleh fakta hukum bahwa penolakan dalam surat keputusan objek sengketa adalah setelah melalui tahapan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, hasil kajian Tim yang dibentuk Tergugat serta pertimbangan-pertimbangan dari Kejaksaan selaku Pengacara Negara, DPRD Propinsi, Gubernur, BPKP Perwakilan Propinsi Lampung yang pada pokoknya tidak merekomendasikan kelanjutan proses penerbitan Hak Guna Usaha Penggugat karena dalam bidang tanah yang sama terdapat persoalan sengketa lahan yang juga dipertahankan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa dari Peraturan Menteri Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara Dan Hak Pengelolaan mensyaratkan setiap permohonan Hak Guna Usaha yang ditujukan pada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ditempuh melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi (Pasal 20 ayat 1) dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik dan kelayakan dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 22 ayat 1) dan selanjutnya meneruskan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional disertai pendapat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi bersangkutan (Pasal 22 ayat 7) dan selanjutnya Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik dan kelayakan permohonan setelah memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kantor Wilayah untuk dapat/tidaknya dikabulkan permohonan (Pasal 23 ayat 2); ---

Menimbang, bahwa karena dalam proses permohonan Penggugat a-quo masih terdapat persoalan sengketa lahan dengan Tergugat II Intervensi dan hal tersebut setelah mendengar pendapat/pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung maupun hasil kajian Tim yang dibentuk Tergugat serta pertimbangan-pertimbangan dari Kejaksaan selaku Pengacara Negara,

Halaman 227 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Propinsi, Gubernur, BPKP Perwakilan Propinsi Lampung yang pada pokoknya tidak merekomendasikan kelanjutan proses penerbitan Hak Guna Usaha Penggugat karena masih terdapat persoalan sengketa lahan yang juga dipertahankan Tergugat II Intervensi, dengan demikian terbukti bahwa penolakan Tergugat dalam keputusan objek sengketa telah ditempuh sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 pada Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (7) dan Pasal 23 ayat (2) yaitu secara prosedur telah ditempuh setelah mendengar pendapat/pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung maupun hasil kajian Tim yang dibentuk Tergugat serta pertimbangan-pertimbangan dari Kejaksaan selaku Pengacara Negara, DPRD Propinsi, Gubernur, BPKP Perwakilan Propinsi Lampung yang pada pokoknya tidak merekomendasikan kelanjutan proses penerbitan Hak Guna Usaha Penggugat dan secara substansi telah memenuhi alasan penolakan karena masih terdapat sengketa lahan serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

--

Menimbang, bahwa adapun untuk menjawab persoalan pihak mana yang paling berhak dalam kaitan sengketa lahan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengujinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan dalam penerbitan keputusan objek sengketa a-quo yaitu surat keputusan Tergugat Nomor : : 4652/16.1- 100/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 Perihal Penjelasan Status Permohonan Pengukuran Dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha Atas Tanah Atas Nama PT. Bumi Madu Mandiri telah terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak ; - -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti- bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 229 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat

:

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha

Negara;

Serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menolak

gugatan

Penggugat;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

yang diperhitungkan sebesar Rp.268.000,- (Dua ratus

enam puluh delapan ribu rupiah) ;

230

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
hari SENIN tanggal 12 Juli 2010 oleh kami
H. YODI MARTONO WAHYUNADI, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua
Majelis, GURUH JAYA SAPUTRA, S.H. dan ANDRI MOSEPA,
S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota,
putusan

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari SENIN, tanggal 19 Juli 2010, oleh
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANITHA
SYAHRINI, S.H selaku Panitera Pengganti Tata Usaha
Negara Jakarta, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat atau
Kuasa Hukumnya; -

KETUA MAJELIS

TTD

H. YODI MARTONO WAHYUNADI,
S.H., M.H.,
HAKIM HAKIM ANGGOTA II ANGGOTA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.
M.H.

TTD

ANDRI MOSEPA, S.H.,

PANITERA PENGANTI

TTD

ANITHA SYHARINI,

S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
 2. ATK : Rp. 50.000.-
 3. Panggilan- panggilan : Rp. 160.000.-
 4. Materai Putusan Sela : Rp. 6.000.-
 5. Redaksi Putusan Sela : Rp. 5.000.-
 6. Leges Putusan Sela : Rp. 3.000.-
 7. Materai Putusan : Rp. 6.000.-
 8. Redaksi : Rp. 5.000.-
 9. Leges : Rp. 3.000.-
- Rp. 268.000.-

Terbilang : (Dua ratus enam puluh delapan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

Halaman 233 dari 160 halaman. Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)